

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025



**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Peternakan Provinsi Jambi**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan dari penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 berdasarkan Renstra DTPHP tahun 2021-2026 dan 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada *outcome*, relevansi, efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Jambi, Januari 2026

Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Peternakan Provinsi Jambi



Ir. Rumusdar
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 dan 2025 – 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam dokumen Renstra OPD.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tetap mengacu kepada Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1291/KEP.Gub/SETDA.ORG-3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “*Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura*”:
Dengan indikator kinerjanya yakni Persentase Peningkatan Produksi Padi dengan capaian kinerjanya 30,88%, Persentase Peningkatan Produksi Jagung dengan capaian kinerjanya 153,90%, Persentase Peningkatan Produksi Cabe Merah dengan capaian kinerjanya 25,18% dan Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah dengan capaian kinerjanya sebesar 71,87%. Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) program yakni Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Penyuluh Pertanian.
2. Capaian sasaran strategis 2 “*Meningkatnya Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT*”:
Dengan indikator kinerjanya yakni Persentase Peningkatan Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT dengan capaian kinerjanya 0,68%. Sasaran ini didukung oleh Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.



3. Capaian sasaran strategis 3 “*Meningkatnya Populasi Ternak*”:

Dengan indikator kinerjanya yakni Persentase Peningkatan Populasi Sapi dengan capaian kinerjanya 1,02%, Persentase Peningkatan Populasi Kambing dengan capaian kinerjanya 4,79%. Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yakni Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

4. Capaian sasaran strategis 4 “*Meningkatnya Produksi Daging*”:

Dengan indikator kinerjanya yakni Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi dengan capaian kinerjanya 14,88%, Persentase Peningkatan Produksi Daging Kambing dengan capaian kinerjanya (11,53)%. Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yakni Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Capaian sasaran strategis 5 “*Meningkatnya Produksi Unggas*”:

Dengan indikator kinerjanya yakni Persentase Produksi Ayam Buras dengan capaian kinerjanya 0,20%, Persentase Peningkatan Produksi Ayam Ras Petelur dengan capaian kinerjanya 0,26%, Persentase Peningkatan Produksi Ayam Ras Pedaging dengan capaian kinerjanya 9,80% dan Persentase Peningkatan Produksi Itik dengan capaian kinerjanya 0,12%. Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yakni Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam meningkatkan capaian kinerja untuk memenuhi capaian target, antara lain sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian yang belum dapat sepenuhnya dikendalikan.
2. Ancaman krisis pangan sebagai dampak perubahan iklim.
3. Masih terkendalanya dalam regenerasi sumber daya manusia pertanian.
4. Berkurangnya jenis pupuk subsidi dan komoditas pertanian yang dapat menggunakan pupuk subsidi perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kesadaran, keinginan, dan kemampuan petani untuk beralih dalam penggunaan pupuk dengan mempergunakan pupuk organik serta diharapkan dapat memproduksi sendiri. Dengan demikian dapat diharapkan produksi pangan akan tetap terjaga sekaligus



dapat menghasilkan produk yang berkualitas berbasis organik serta aman bagi pelestarian lingkungan.

5. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
6. Tingkat kemiskinan dan harga jual produk yang masih tinggi dapat memicu kurangnya daya beli masyarakat terhadap produk hasil pertanian.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.5 Isu – Isu Strategis	38
1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana	40
1.7 Sumber Daya Manusia pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	44
1.8 Dukungan Anggaran.....	47
1.9 Sistematisasi LKjIP	49
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	51
2.1. Perencanaan Strategis.....	51
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Dinas.....	51
2.1.2. Tujuan Strategis dan Sasaran.....	57
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	62
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	64
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	65
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	103



BAB IV. PENUTUP.....	110
4.1 Kesimpulan.....	110
4.2 Saran – Saran.....	111
LAMPIRAN	112



DAFTAR TABEL

Table 1. Daftar Sarana Prasarana DTPHP Provinsi Jambi	41
Tabel 2. Jumlah PNS pada DTPHP Provinsi Jambi.....	44
Tabel 3. Jumlah Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum pada DTPHP Provinsi Jambi.....	45
Tabel 4. Jenis-Jenis Jabatan Fungsional Tertentu pada DTPHP Provinsi Jambi.....	46
Tabel 5. Jumlah PPPK Penuh Waktu pada DTPHP Provinsi Jambi 2025.....	47
Tabel 6. Jumlah PPPK Paruh Waktu pada DTPHP Provinsi Jambi 2025.....	47
Tabel 7. Dukungan Anggaran APBD DTPHP Provinsi Jambi 2025.....	48
Tabel 8. Dukungan Anggaran APBN DTPHP Provinsi Jambi 2025.....	49
Tabel 9. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 dan 2025-2029.....	53
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 DTPHP Provinsi Jambi	63
Tabel 11. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (periode renstra 2021 – 2026)	67
Tabel 12. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (periode renstra 2025 – 2029)	74
Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan 2023.....	77
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	83
Tabel 15. Realisasi Anggaran APBN Dinas TPHP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.....	104
Tabel 16. Realisasi Anggaran APBD Dinas TPHP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.....	105
Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas TPHP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025	107
Tabel 18. Analisis Efisiensi Dinas TPHP Tahun Anggaran 2025	108



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	5
Gambar 2. Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan 2023 ..	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor pertanian mengacu pada pola pertanian untuk pembangunan (*Agriculture for Development*) yang menempatkan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Pola tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan pertanian Provinsi Jambi merupakan kunci utama keberhasilan dalam “ **Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat** ”.

Perencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat dipantau realisasi pelaksanaan setiap tahunnya dengan penyusunan Laporan Kinerja untuk mengetahui pencapaian target sasaran sehingga diketahui persentase pencapaian dan persentase kekurangan yang harus dipenuhi sebelum masa dokumen tersebut habis.

Sebagai bentuk perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2025, diperlukan laporan tertulis yang harus dipublikasikan ke masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu dokumen Laporan Kinerja tahun 2025 ini disusun untuk mengetahui capaian yang sudah dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2021–2026 khususnya pada tahun 2025. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ini selain memberikan informasi atas kinerja yang telah dicapai, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Untuk menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025.



Selain itu bertujuan pula untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Tujuan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026 dan tahun 2025 – 2029.

Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja tahun 2025, dengan cara membandingkan antara capaian kinerja (*Performance Results*) dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Langkah selanjutnya adalah membandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian tahun 2024, melalui perhitungan perbandingan antara target dan capaian maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance GAP*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja diwaktu yang akan datang.

1.3. Struktur Organisasi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan terdiri dari Sekretariat dan empat Bidang. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk berdasarkan dan Peraturan Gubernur Jambi masing-masing tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Jambi.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dikukuhkan kembali berdasarkan Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Selain terdiri dari Sekretariat dan empat Bidang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan memiliki 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Sejarah pembentukan UPTD yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah terdiri dari UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT), UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian (PPP).



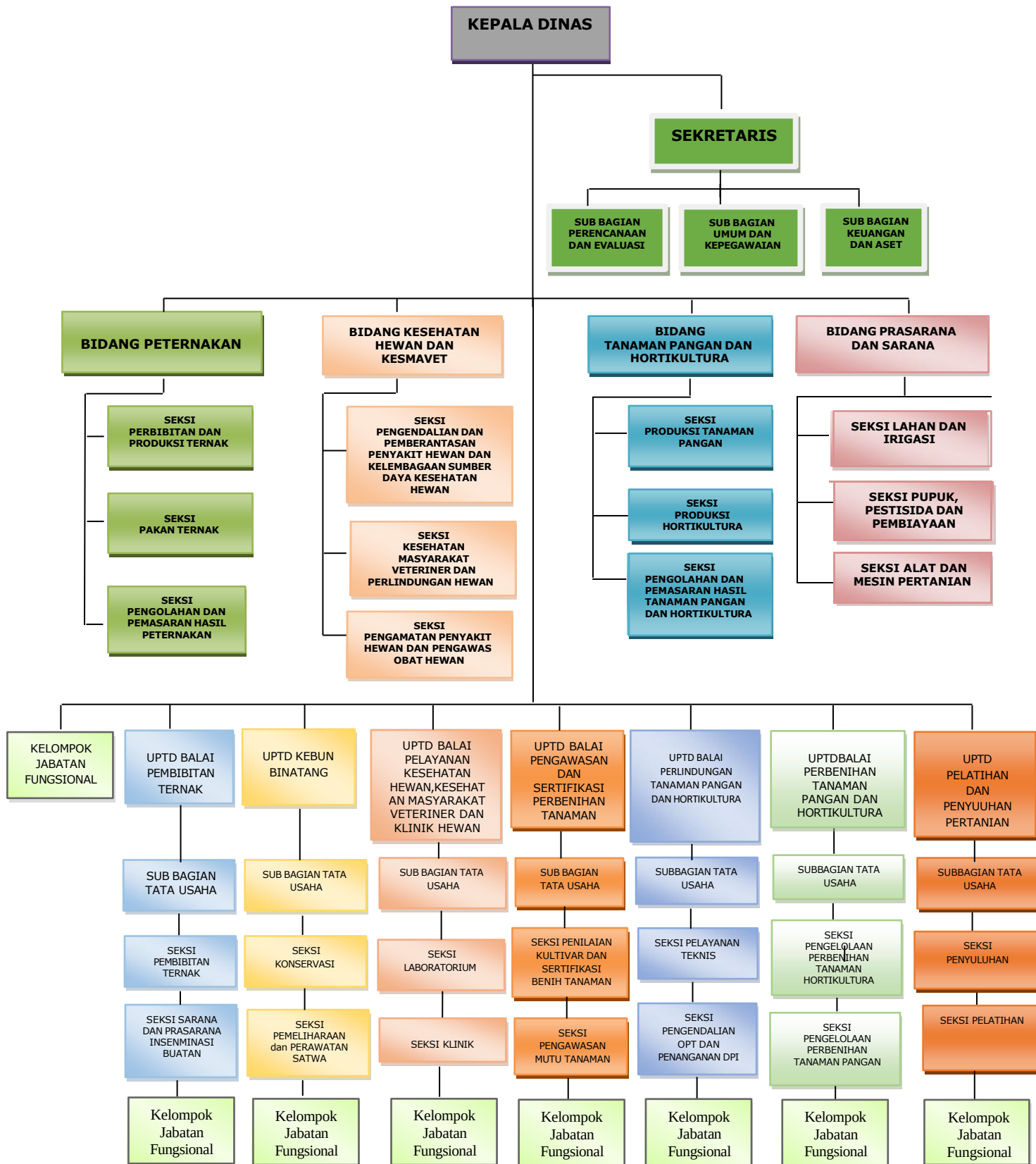
Pada tahun 2009 melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2009 dibentuk satu lagi UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yaitu UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Terakhir melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 31 Tahun 2011 Tanggal 19 Desember 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Taman Anggrek dan Kultur Jaringan (BPTA & KJ) dan penambahan 3 (tiga) UPTD sesuai Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2016 dengan bergabungnya Dinas Peternakan yaitu UPTD Pembibitan Ternak, UPTD Kebun Binatang dan UPTD Laboratorium.

Reorganisasi UPTD lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada Tahun 2020 sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016 sehingga UPTD lingkup Dinas menjadi 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). UPTD tersebut yakni; (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT), (2) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), (3) UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, dan Hortikultura, (4) UPTD Balai Pembibitan Ternak, (5) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (6) UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo, dan (7) UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.

Penguatan UPTD tersebut melalui Peraturan Gubernur Jambi yakni UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT) dikukuhkan dengan Pergub 6 Tahun 2020, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) dikukuhkan dengan Pergub 11 Tahun 2018, UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, dan Hortikultura dikukuhkan dengan Pergub 12 Tahun 2020, UPTD Balai Pembibitan Ternak dikukuhkan dengan Pergub 8 Tahun 2018, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan dikukuhkan dengan Pergub 7 Tahun 2018, UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo dikukuhkan dengan Pergub 9 Tahun 2018, dan UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian dikukuhkan dengan Pergub 10 Tahun 2018.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi



1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
2. Penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
3. Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
4. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
5. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
6. Pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
8. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
9. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
10. Penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
11. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
12. Pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
13. Pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;



Berdasarkan Pergub Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi diuraikan menurut jabatan eselon adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas dan fungsi: (1) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, (2) menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan dan peraturan daerah, (3) menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, (4) menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan dinas, (5) menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas, serta pelaksanaan tugas-tugas teknis beserta evaluasi dan pelaporannya, dan (6) mengkoordinasikan seluruh kegiatan bidang teknis dan unit pelaksana teknis dinas yang dibawah oleh Kepala Dinas yaitu: Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPTD lingkup dinas dan Kelompok Fungsional dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan (TP) di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Prasarana dan Sarana Pertanian serta Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkup dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: (1) pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, serta penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi, (3) penataan organisasi dan tatalaksana,



(4) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan, (5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di lingkungan dinas, (6) melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian dalam membantu tugas dan fungsinya yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian, (2) pengurusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai, (3) pengurusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai, (4) pengurusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai, (5) pengurusan tata usaha dan kearsipan, (6) pengurusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan, (7) pengurusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol, (8) pengevaluasian kelembagaan dan ketatalaksanaan, (9) penelaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, (10) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian, dan (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan aset. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran subbagian keuangan dan aset, (2) pengurusan akuntansi dan verifikasi keuangan lingkup dinas, (3) pengurusan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, (4) pengurusan urusan gaji pegawai lingkup dinas, (5) pelaksanaan administrasi keuangan lingkup dinas, (6) penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan lingkup dinas,



(7) penyusunan laporan keuangan lingkup dinas, (8) penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, (9) penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU) lingkup dinas, (10) penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang lingkup dinas, (11) penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara, (12) penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan dinas, (13) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian keuangan dan aset, dan (14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. *Subbagian Perencanaan dan Evaluasi*

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program dan anggaran subbagian, (2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (3) persiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (4) penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran, (5) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (6) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (7) penyusunan pelaporan kinerja dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (8) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian perencanaan dan evaluasi, dan (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



C. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang tanaman pangan dan hortikultura dipimpin seorang Kepala Bidang, yang mana bidang tersebut mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis operasional atau teknis penunjang dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan kebijakan produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, (2) pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha tanaman pangan dan hortikultura, (3) perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana produksi bidang tanaman pangan dan hortikultura, (4) perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran bidang tanaman pangan dan hortikultura, (5) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (6) pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (7) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura, (8) pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (9) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari seksi produksi tanaman pangan, seksi produksi hortikultura, dan seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan

Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi produksi tanaman pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan program dan rencana kerja seksi, (2) pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha tanaman pangan, (3) perencanaan kebutuhan dan



penyediaan sarana produksi tanaman pangan, (4) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan, (5) pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, (6) pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, (7) pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan, (8) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan, (9) pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. *Seksi Produksi Hortikultura*

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi produksi hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi Hortikultura menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan program dan rencana kerja seksi, (2) pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha hortikultura, (3) perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana produksi hortikultura, (4) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang hortikultura, (5) pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura, (6) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura, (7) pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang hortikultura, (8) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang hortikultura, (9) pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. *Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura*

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan



dan hortikultura. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi: (1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura, (3) penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (4) penyiapan kebutuhan alat pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (5) penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan dan hortikultura, (6) pelayanan dan pengembangan informasi pasar, (7) fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (8) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (9) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (10) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi, dan (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan kebijakan dibidang prasarana, sarana, dan penyelenggaraan penyuluhan, (2) penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (3) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigrasi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (4) pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (5) penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (6) pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, (7) pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana, sarana dan penyelenggaraan penyuluhan, dan (8)



pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Prasarana dan Sarana membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari seksi lahan dan irigasi, seksi pupuk, pestisida dan pembiayaan dan seksi alat dan mesin pertanian.

1. Seksi Lahan dan Irigasi

Seksi Lahan dan Irigrasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan lahan dan irigrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Lahan dan Irigrasi menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang pengembangan lahan dan irigrasi, (3) penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigrasi *tersier*, (4) penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (5) penyiapan bahan pengembangan, tata ruang dan tata guna lahan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (6) penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air, (7) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigrasi, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan

Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi pupuk, pestisida, dan pembiayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana kerja seksi pupuk, pestisida, dan Pembiayaan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, penyuluhan dan pembiayaan pertanian pangan hortikultura dan peternakan, (3) pelaksanaan penghitungan kebutuhan dan penyediaan pupuk, pestisida, dan pembiayaan pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (4) pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran pupuk pestisida, (5) pelaksanaan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan pertanian



pangan, hortikultura dan peternakan, (6) penyusunan, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida, dan pembiayaan, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian

Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang alat dan mesin pertanian pra panen, panen dan pasca panen untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan program kerja seksi alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (2) pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai bahan kebijakan teknis alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (3) pengawasan dan pengendalian alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (4) pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (5) pelaksanaan penyebaran informasi pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (6) pelaksanaan pembinaan dan peningkatan alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (7) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya, (8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas, dan (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pengelolaan dan penjaminan, penyediaan, pengujian, pengawasan, pengendalian, dan memberikan bimbingan teknis serta pembinaan dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta melaksanakan koordinasi dengan mitra/stakeholder terkait dan pembinaan dibidang peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (2) pengidentifikasian kebutuhan dan penataan dibidang perbibitan dan



produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (3) penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (4) penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi dan produktifitas ternak, pemberdayaan dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (5) penyediaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan serta pengujian mutu pakan, (6) pemberian rekomendasi izin usaha dibidang peternakan, (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Peternakan membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari seksi perbibitan dan produksi ternak, seksi pakan ternak, dan seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

1. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak

Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi ternak, pemberdayaan dan pembentukan kelompok serta pembinaan di seksi perbibitan dan produksi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi, (3) penyediaan dan peredaran, pengendalian dan pengawasan benih/bibit ternak dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak, (4) pengelolaan, menjaga kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik (SDG) hewan sesuai jenis rumpun/galur ternak asli/lokal spesifik provinsi, (5) peningkatan produksi dan produktifitas ternak dengan penerapan teknologi tepat guna dan kawin alam, (6) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbibitan dan produksi ternak, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pakan Ternak

Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu, kelangsungan wilayah sumber



pakan ternak, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit pakan ternak serta pembinaan di seksi pakan ternak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi, (3) pelaksanaan bimbingan teknis bahan pakan, pakan hijauan pada standarisasi mutu pakan, (4) penyediaan dan peredaran, pengendalian dan pengawasan benih/bibit hijauan pakan ternak, (5) pengujian mutu dan pengawasan peredaran pakan ternak olahan, (6) peningkatan kapasitas peternak dan petugas pengawas mutu pakan serta penerapan teknologi pengolahan pakan ternak, (7) pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang peningkatan produksi dan pengembangan pakan ternak, (8) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pakan ternak, dan (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. *Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan*

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis serta memberikan pembinaan di seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi, (3) penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan, (4) Pengembangan pemasaran hasil peternakan, (5) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, promosi dan pemasaran produk hasil pengolahan peternakan, (6) penyiapan bahan pengembangan kelembagaan dan permodalan usaha peternakan, (7) pengoordinasian dan pemantauan kegiatan lomba, kontes ternak pameran dan expo, (8) pelaksanaan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (9) pengawasan dan pembinaan serta pemberian rekomendasi teknis usaha pengolahan hasil peternakan, (10) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi, dan (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



F. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan pembinaan, penjaminan, pengawasan teknis dan pengendalian di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran bidang kesehatan hewan dan kesmavet , (2) perumusan kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner , (3) penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner , (4) pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner , (5) penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, (6) penyediaan, pengelolaan, penjaminan mutu dan peredaran produk dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, (7) penjaminan dan penetapan status kesehatan dan penyakit hewan, (8) pemberian rekomendasi teknis usaha dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, (9) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas bidangnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan, seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan dan seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawas obat hewan, serta kelompok jabatan fungsional.

1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan pembinaan di seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian dan



Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi, (3) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan, pengawasan dan penjaminan mutu alat dan mesin pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, (4) pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular, (5) penyusunan petunjuk kelembagaan sumber daya kesehatan hewan, (6) penyiapan bahan penjaminan kesehatan hewan melalui peningkatan status kesehatan hewan pada populasi hewan, roadmap pengendalian dan Pemberantasan penyakit hewan menular, surveilans/investigasi dan penetapan status daerah wabah atau bencana lintas kabupaten kota, (7) pengawasan dan pelayanan rekomendasi teknis rumah sakit hewan (RSH), puskesmas, laboratorium veteriner dan sertifikasi kompartemen bebas penyakit hewan, (8) pelaksanaan penyiapan bahan pemberantasan, penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, (9) peningkatan kompetensi sumber daya bidang kesehatan hewan, (10) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan (P3H) dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan (KSKH), (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pembinaan di seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi, (3) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi, (4) penyiapan bahan sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) pada unit usaha pangan asal hewan, (5) pemberian pelayanan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, (6) pemberian pelayanan dan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, (7) pemberian rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan (HPAH), (8) pengawasan pemotongan hewan qurban yang aman sehat utuh halal (ASUH),



(9) perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan produk pangan asal hewan (PAH) dan hasil pangan asal hewan (HPAH), (10) perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan standar pelayanan minimal pengawasan rumah pemotongan hewan (RPH), rumah pemotongan unggas (RPU) dan rumah pemotongan babi (RPB), (10) perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan perlindungan standar pelayanan minimal penanganan kesejahteraan hewan dan perlindungan hewan, (11) perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan perlindungan kepada masyarakat dari pangan asal hewan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia, (12) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan, dan (13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. *Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawas Obat Hewan*

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawas Obat Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis serta memberikan pembinaan di seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawas obat hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawas Obat Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi, (3) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi, (4) penyiapan kebutuhan alat pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, (5) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, promosi dan pemasaran produk hasil pengolahan peternakan, (6) pelaksanaan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan tingkat distributor, (7) pengawasan lalu lintas hewan dan lintas kabupaten/kota, (8) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan penjaminan mutu obat hewan tingkat distributor, (9) pemberian rekomendasi teknis pemasukan hewan antar provinsi, (10) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengamatan penyakit hewan (P2H) dan pengawas obat hewan (POH), (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



G. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD BPSPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang pada dinas dalam bidang pelayanan sertifikasi benih, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu dan perdagangan benih serta pengelolaan keperbenihan tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BPSPT menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan bimbingan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan teknis dibidang perbenihan tanaman berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, (2) pelaksanaan pelayanan operasional, sertifikasi benih dalam rangka menghasilkan benih bermutu dan bersertifikat, (3) pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium benih, (4) pelaksanaan pelayanan penilaian mutu dan perdagangan benih tanaman serta pengesahan label yang bersisi data mutu benih yang layak edar termasuk benih impor serta sesuai dengan standar yang diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku, (5) pelaksanaan proses pemberian izin untuk produsen/pedagang benih, (6) pelaksanaan penilaian kultivar dan klon serta penetapan pohon induk hortikultura tahunan, (7) pelaksanaan penyusunan dan penyimpanan pedoman dan atau peraturan perbenihan, tanaman pangan dan hortikultura, (8) pelaksanaan pembinaan/bimbingan mutu benih pada produsen/pedagang benih tanaman pangan dan hortikultura, (9) pelaksanaan bimbingan ketatausahaan pengawasan mutu dan sertifikasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, dan (9) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT) dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD BPSPT membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, seksi Penilaian Kultivar Dan Sertifikasi Benih Tanaman, dan Seksi Pengawasan Mutu Tanaman, serta kelompok jabatan fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSPT. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan,



surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyelenggaraan urusan kepegawaian, (2) penyelenggaraan urusan keuangan, (3) penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTD BPSPT, (4) penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga, (5) penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD BPSPT, (6) penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD BPSPT, (7) penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD BPSPT, (8) pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD BPSPT, (9) pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD BPSPT, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman

Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSPT. Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penilaian kultivar dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman menyelenggarakan fungsi: (1) perencanaan kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas/klon, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih agar sesuai dengan ketentuan peraturan perbenihan yang telah ditetapkan pemerintah (kementerian pertanian, dinas), (2) pendistribusian atau membagi tugas kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih sesuai dengan uraian tugas bawahan, (3) pelaksanaan bimbingan kepada



bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan, (4) pengawasan pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan, (5) pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan mengolah data kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, (6) pengevaluasian hasil kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas/klon, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan (7) pelaporan hasil kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas/klon, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan per minggu, per bulan, per triwulan maupun per tahun, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.



3. *Seksi Pengawasan Mutu Tanaman*

Seksi Pengawasan Mutu Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSPT. Seksi Pengawasan Mutu Tanaman mempunyai tugas menyiapkan kegiatan pengawasan dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura dan kegiatan pada laboratorium benih. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan Mutu Tanaman menyelenggarakan fungsi: (1) perencanaan pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, surveilans, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium, (2) pendistribusian atau pembagian tugas pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, surveilans, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium. (3) pelaksanaan kegiatan pembimbingan bawahan dalam pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium, (4) pemeriksaan hasil dalam pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, surveilans, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium pada tingkat lapang, (5) pengumpulan, penganalisis dan mengolah data pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian



kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/ prosedur laboratorium, (6) pengevaluasian pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus /rhizobium, kelayakan laboratorium/ prosedur laboratorium per minggu, per bulan, per triwulan maupun per tahun, (7) pelaporan hasil kegiatan pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/ prosedur laboratorium per minggu, per bulan, per triwulan maupun per tahun, (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasannya sesuai bidang tugasnya.

H. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD BPTPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengamanan produksi dari serangan OPT dan DPI serta pencapaian mutu produk tanaman pangan dan hortikultura yang aman konsumsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BPTPH menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan pengamatan OPT, unsur iklim dan DPI tanaman pangan dan hortikultura, (2) pelaksanaan pengelolaan data OPT, DPI, teknologi pengendalian OPT dan pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), (3) pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan data OPT, DPI, teknologi pengendalian OPT dan pengelolaan PHT, (4) pelaksanaan penetapan diagnosa OPT dan rekomendasi pengendalian OPT, (5) pelaksanaan penyebarluasan informasi OPT dan DPI tanaman pangan dan hortikultura, (6) pelaksanaan peramalan dan pemetaan OPT tanaman pangan dan hortikultura, (7) pelaksanaan peramalan dan pemetaan OPT tanaman pangan



dan hortikultura, (8) pelaksanaan pemasyarakatan PHT, (9) pengawasan pupuk dan sarana pengendalian OPT, (10) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD BPTPH, dan (11) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. UPTD BPTPH dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD BPTPH membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Teknis, dan Seksi Pengendalian OPT dan Penanganan DPI, serta kelompok jabatan fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPTPH. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan umum, administrasi, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga UPTD BPTPH. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD BPTPH, (2) pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan, (3) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, (4) pengelolaan kepegawaian, (5) pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, (6) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD BPTPH, (7) penyusunan standar operasional prosedur UPTD BPTPH, (8) penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD BPTPH, (9) pelaksanaan penyusunan laporan UPTD BPTPH, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelayanan Teknis

Seksi Pelayanan Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPTPH. Seksi pelayanan teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data OPT tanaman pangan dan hortikultura serta data kelembagaan pengendalian OPT/penanganan DPI. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan, rencana kerja, penyajian data dan pengembangan database OPT/DPI tanaman pangan dan hortikultura, (2) penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, (3)



penyebaran informasi dan dokumentasi OPT/DPI tanaman pangan dan hortikultura, (4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian data dan informasi OPT tanaman pangan dan hortikultura, (5) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian OPT/DPI, (6) penyiapan bahan penetapan diagnosa OPT dan rekomendasi pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura, (7) pelaksanaan bimbingan teknis/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, (8) pelaksanaan peramalan dan pemetaan OPT tanaman pangan dan hortikultura, (9) penyusunan dan penyajian laporan kegiatan seksi pelayanan teknis, (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. *Seksi Pengendalian OPT dan Penanganan DPI*

Seksi Pengendalian OPT dan penanganan DPI dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPTPH. Seksi Pengendalian OPT dan penanganan DPI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan evaluasi pengendalian OPT dan penanganan DPI serta pemasyarakatan pengendalian hama terpadu (PHT). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian OPT dan penanganan DPI menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI, (2) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi peningkatan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI, (3) pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan pengendalian OPT dan penanganan DPI, (4) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sarana pengendalian OPT dan penanganan DPI, (5) pelaksanaan teknis pemasyarakatan pengendalian hama terpadu (PHT), (6) penyusunan dan penyajian laporan kegiatan Seksi Pengendalian OPT dan Penanganan DPI, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



G. UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian

UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian (PPP) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD PPP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional terkait penyuluhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian pada dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD PPP menyelenggarakan fungsi: (1) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui penyuluhan dan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani , (2) pemberian bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang penyuluhan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian (3) pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha (4) peningkatan kompetensi penyuluh ASN Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THLTB), swadaya dan swasta serta pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (5) pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian, dan (6) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya. UPTD PPP dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD PPP membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyuluhan, Seksi Pelatihan, dan kelompok jabatan fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPP. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan sarana pengembangan sumber daya manusia pertanian dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyelenggaraan urusan kepegawaian, (2) penyelenggaraan urusan keuangan, (3) penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTD PPP, (4) penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga, (5) penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD PPP, (6) penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD PPP, (7) penyiapan bahan



penataan organisasi dan tata laksana UPTD PPP, (8) pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD PPP, (9) pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD PPP, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. *Seksi Penyuluhan*

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPP. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan pemantauan serta evaluasi Penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (2) penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan, (3) pelaksanaan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, (4) pelaksanaan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian, (5) pelaksanaan penyebaran informasi teknologi pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (6) pelaksanaan penilaian kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani, (7) pelaksanaan penilaian ketenagaan penyuluh dan petani berprestasi, (8) pelaksanaan manajemen sistem informasi penyuluhan pertanian dengan rutin memperbaharui sistem penyuluh pertanian dan *cyber extention*, (9) persiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan dan petani, (10) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan, ketenagaan dan penyebaran informasi penyuluhan pertanian, (11) pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan, dan (12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. *Seksi Pelatihan*

Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPP. Seksi Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta mengkoordinasi kegiatan bimbingan lanjutan bagi purnawidya dan kegiatan pengabdian. Untuk melaksanakan tugas



sebagaimana dimaksud, Seksi Pelatihan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan petunjuk teknis peningkatan kompetensi penyuluh dan petani, (2) pelaksanaan penyusunan kurikulum, peningkatan kompetensi penyuluh dan petani serta penyediaan alat bantu penyelenggaraannya, (3) pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani, (4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi dan bimbingan lanjutan bagi penyuluh dan petani, (5) penyelenggaraan administrasi kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani, (6) penelaahan tentang pola peningkatan kompetensi penyuluh dan petani, (7) penyiapan dan penyusunan program peningkatan kompetensi penyuluh dan petani yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, (8) perencanaan dan pelaksanaan bimbingan lanjutan bagi purnawidya, (9) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelatihan, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

H. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD PTPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam rangka ketersediaan benih unggul dan bermutu tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD PTPH menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan UPTD PTPH, (2) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Satker Kebun Benih Induk, (3) pelaksanaan koordinasi kegiatan perbanyak benih bermutu antara UPTD PTPH dengan produsen benih swasta; dan penangkar benih, (4) pelaksanaan fasilitasi penyediaan benih sumber dalam rangka pola kemitraan untuk memproduksi benih bermutu dari varietas unggul, (5) pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perbenihan/pembibitan tanaman pangan dan hortikultura dan fasilitas lainnya, (6) pelaksanaan bimbingan kepada penangkar tentang teknologi perbenihan/pembibitan, (7) pelaksanaan pemasaran dan distribusi benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura unggul, (8) pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan, (9) pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban UPTD PTPH, (10) pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat dan bidang pada dinas terkait perbenihan, (11) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan



bidangnya. UPTD PTPH dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD PTPH membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan, Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura, kelompok jabatan fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PTPH. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan umum, administrasi, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga UPTD PTPH. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD PTPH, (2) pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan, (3) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan kepegawaian, (4) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD PTPH, (5) penyusunan standar operasional prosedur UPTD PTPH, (6) penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD PTPH, (7) pelaksanaan penyusunan laporan UPTD PTPH, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan

Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PTPH. Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul, tanaman padi dan palawija. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul, (2) pelaksanaan perbanyakan benih tanaman pangan di seluruh Satker Benih Induk dan penangkar, (3) pelayanan pengendalian seluruh Satker Benih Induk, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih tanaman pangan, (4) pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kerja sama antar instansi, produsen benih swasta dan penangkar benih tanaman pangan, (5) penyediaan informasi



teknologi dan sarana pembelajaran perbenihan tanaman pangan, (6) pelaksanaan evaluasi penggunaan benih bermutu dari varietas unggul oleh petani, (7) pelaksanaan pengolahan, menyajikan data dan pelaporan ketersediaan benih bermutu, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura

Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PTPH. Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penetapan pelayanan, melakukan bimbingan teknis, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura, menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan perbenihan tanaman hortikultura, (2) pelaksanaan perbanyakan dan pendistribusian benih tanaman hortikultura di kebun benih dan penangkar, (3) pelaksanaan pengembangan dan pelestarian pohon/tanaman induk dan plasma nutfah tanaman hortikultura, (4) penyediaan sarana informasi teknologi, pembelajaran dan agrowisata tanaman benih hortikultura, (5) pelaksanaan pengembangan teknologi perbenihan tanaman hortikultura, (6) pelaksanaan kegiatan penumbuhan, pengembangan, pembinaan dan evaluasi perbenihan tanaman hortikultura, (7) pelaksanaan pengolahan menyajikan data dan pelaporan ketersediaan benih bermutu, (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

I. UPTD Balai Pembibitan Ternak

UPTD Balai Pembibitan Ternak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang peningkatan produksi pangan asal hewani khususnya daging sapi dan kerbau dan melestarikan plasma nutfah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan kegiatan pembibitan berbagai jenis ternak dalam rangka penyediaan bibit ternak yang berkualitas atau ternak unggul, (2) pelaksanaan



pemeliharaan ternak, (3) penyediaan hijauan pakan ternak, (4) pembuatan semen beku untuk kegiatan inseminasi buatan, (5) pendistribusian semen beku ke daerah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, (6) pengujian dan penerapan teknologi pengembangan ternak, (7) pengkajian dan analisis perkembangan masing-masing ternak, (8) pelaksanaan kebijakan pembibitan ternak, dan (9) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya. UPTD Balai Pembibitan Ternak dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pembibitan Ternak, Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan, dan kelompok jabatan fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan umum administrasi, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kepegawaian, dan urusan Rumah Tangga UPTD Balai Pembibitan Ternak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyelenggaraan urusan kepegawaian dan keuangan, (2) penyelenggaraan urusan surat menyurat, urusan umum, dan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Balai Pembibitan Ternak, (3) penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD Balai Pembibitan Ternak, (4) penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD Balai Pembibitan Ternak, (5) penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD Balai Pembibitan Ternak, (6) pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD Balai Pembibitan Ternak, (7) pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD Balai Pembibitan Ternak, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pembibitan Ternak

Seksi Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak. Seksi Pembibitan Ternak mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit dan hijauan pakan ternak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi: (1)



penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit dan hijauan pakan ternak, (3) penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan dan benih/bibit hijauan pakan ternak, (4) penyiapan bahan pengujian benih/bibit dan hijauan pakan ternak, (5) penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian, (6) pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak, (7) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

3. *Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan*

Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak. Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan mempunyai tugas menyiapkan sarana prasarana inseminasi buatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan penyusunan program kerja seksi dan bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana, (2) penyiapan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek sarana dan prasarana, (3) penyiapan penyusunan bahan kebijakan sarana dan prasarana meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB), (4) penyiapan penyusunan bahan kebijakan pengadaan dan penyaluran benih/bibit ternak dan nitrogen cair serta sarana produksi lainnya, (5) persiapan penyusunan bahan kebijakan teknis tentang benih/bibit ternak dan nitrogen cair, (6) penyiapan penyusunan bahan kebijakan pengujian dan sertifikasi mutu benih/bibit ternak dan sarana produksi lainnya, (7) penyiapan penyusunan bahan standarisasi dan kelayakan teknis penggunaan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB), (8) penyiapan penyusunan bahan fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kegiatan Inseminasi Buatan (IB), (9) penyiapan penyusunan bahan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan Inseminasi Buatan (IB), (10) penyiapan penyusunan bahan pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan benih/bibit ternak, (11) penyiapan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, (12)



penyiapan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan budidaya, dan (13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

J. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan

UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program kerja dan anggaran UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (2) penyusunan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis laboratorium dan klinik, (3) penyiapan penyusunan kebutuhan sarana, bahan dan peralatan laboratorium dan klinik, (4) penyediaan jasa pelayanan laboratorium dan klinik, (5) penerapan teknologi dalam pelayanan laboratorium dan klinik, (6) penyusunan rencana pengamatan penyakit, (7) penyusunan laporan pelaksanaan tugas hasil pelayanan jasa laboratorium dan klinik, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium, Seksi Klinik, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, administrasi, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,



Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (2) pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan, (3) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, (4) pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, (5) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (6) penyusunan standar operasional prosedur UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (7) penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (8) pelaksanaan penyusunan laporan UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, dan (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Laboratorium

Seksi Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan. Seksi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian dan pemeriksaan dalam rangka diagnosa penyakit dan identifikasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Laboratorium menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana pengembangan pengujian dan pemeriksaan laboratorium, (2) pengelolaan inventarisasi sarana, bahan dan peralatan laboratorium, (3) penyusunan kebutuhan sarana, bahan dan peralatan laboratorium, (4) penyusunan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis pelayanan laboratorium, (5) penerapan teknologi dalam pelayanan laboratorium, (6) pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium dan pengamatan penyakit hewan, (7) penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas hasil pelayanan jasa laboratorium, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Klinik

Seksi Klinik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan,



Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan. Seksi Klinik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan klinik berupa pemeriksaan kesehatan hewan, pengobatan hewan, vaksinasi dan konsultasi kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Klinik menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana pengembangan klinik, (2) pengelolaan inventarisasi sarana, bahan dan peralatan klinik, (3) penyusunan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis pelayanan klinik, (4) penerapan teknologi dalam pelayanan klinik, (5) penyusunan kebutuhan sarana, bahan dan peralatan klinik, (6) pelaksanaan pelayanan jasa klinik berupa pemeriksaan kesehatan hewan, pengobatan, vaksinasi dan konsultasi kesehatan hewan, (7) penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas hasil pelayanan jasa klinik, (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

K. UPTD Kebun Binatang

UPTD Kebun Binatang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD Kebun Binatang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan tugas dinas di bidang pelestarian keanekaragaman satwa, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan satwa serta tempat rekreasi edukatif alam dan ruang hijau. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Kebun Binatang menyelenggarakan fungsi: (1) perencanaan pengembangan sesuai kaidah konservasi, pelestarian keanekaragaman satwa, sebagai sarana pendidikan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan, (2) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan satwa sesuai dengan kebutuhan satwa dan pengunjung, (3) pelaksanaan tempat rekreasi edukatif alam dan ruang hijau, dan (4) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya. UPTD Kebun Binatang dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD Kebun Binatang dan Klinik Hewan membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Satwa, Seksi Konservasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebun Binatang. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta merencanakan,



melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan sarana serta kegiatan UPTD Kebun Binatang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyelenggaraan urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan umum, urusan surat menyurat dan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Kebun Binatang, (2) penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD Kebun Binatang, (3) penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD Kebun Binatang, (4) penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD Kebun Binatang, (5) pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD Kebun Binatang, (6) pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD Kebun Binatang, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemeliharaan Satwa

Seksi Pemeliharaan Satwa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebun Binatang. Seksi Pemeliharaan Satwa mempunyai tugas melaksanakan proses pemeliharaan meliputi penyiapan pakan, pemeliharaan kesehatan, pencatatan dan pelaporan kondisi satwa serta melaksanakan kontrol terhadap kebersihan, sanitasi kandang dan gudang pakan, menyediakan kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana kandang, melakukan tindak pengamanan dan penyelamatan pada keadaan darurat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemeliharaan Satwa menyelenggarakan fungsi: (1) penetapan formulasi komposisi pakan satwa dan mengatur pemberiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing satwa, (2) pengamanan terhadap kualitas pakan dan penyimpanan pakan satwa sesuai dengan jenis pakan, (3) pencegahan terhadap timbulnya penyakit, pengobatan dan penanganan terhadap satwa yang sakit, (4) pengumpulan data harian satwa dari petugas/perawat satwa, (5) pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap petugas/ perawat satwa, (6) pelaksanaan tindak pengamanan dan penyelamatan pada keadaan darurat, (7) penyediaan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana kandang, (8) pelaksanaan kontrol terhadap kebersihan, sanitasi kandang dan gudang pakan, dan (9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



3. *Seksi Konservasi*

Seksi Konservasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebun Binatang. Seksi Konservasi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pendidikan, penyuluhan, memberikan data informasi, sarana rekreasi dan merencanakan program ekspedisi satwa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Konservasi menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan perencanaan dan penyusunan materi program pendidikan, pelaksanaan bimbingan/penyuluhan bagi siswa/pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum tentang kehidupan satwa, (2) pemberian data dan informasi serta penyelenggaraan ceramah, diskusi mengenai satwa dan habitatnya bagi siswa/pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, (3) pelaksanaan penyusunan dan perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan menerima, memberi, serta perencanaan pertukaran satwa baik dalam maupun luar negeri, (4) pelaksanaan kegiatan pengawetan satwa, (5) perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan materi kepastakaan tentang satwa dan habitatnya baik satwa dalam maupun luar negeri, (6) pelaksanaan kerjasama penelitian dengan pihak dalam maupun luar negeri, (7) pelaksanaan pendataan/inventarisasi satwa secara periodik baik mengenai jumlah, jenis, perubahan dan mutasi satwa, (8) pengaturan lingkungan habitat yang sesuai dengan konservasi satwa, (9) penyediaan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana rekreasi di area taman konservasi, dan (10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5. **Isu-Isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Internal

1. Kekuatan (*Strenghts*) :

A. Tersedianya sistem sarana dan prasarana (Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Peternakan,



Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPTD BPSPT, UPTD BPTPH, UPTD Perbenihan TPH, UPTD PPP, UPTD Pembibitan Ternak, UPTD BP3KH, dan UPTD Kebun Binatang) ;

B. Tersedianya Sumber Daya Manusia (Penyuluh Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pengawas Mutu dan Hasil Pertanian, Penata Laksana Barang dan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian) ;

C. Tersedianya Laboratorium benih, OPT dan APH ;

2. **Kelemahan (*Weakness*) :**

- a. Tingginya alih fungsi lahan pertanian komoditas pangan & hortikultura menjadi lahan pertanian lain pada komoditas perkebunan ataupun lahan non pertanian;
- b. Upaya peningkatan produksi masih rentan terhadap pencemaran, kerusakan lingkungan, resiko bencana alam, serangan hama dan penyakit, serta perubahan lingkungan;
- c. Penurunan kapasitas dan mutu sumber daya lahan dan air;
- d. Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia pertanian;
- e. Tingginya resiko Tertular Penyakit Hewan Menular;

2. **Faktor Eksternal**

1. **Peluang (*Opportunities*)**

- a. Adanya kebijakan nasional tentang program Pompanisasi, Optimasi Lahan dan Perluasan Areal Tanam melalui Tusip Padi Gogo – Perkebunan.
- b. Tersedianya teknologi pengolahan dan sarana pendukung serta industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan.

2. **Tantangan (*Threats*)**

- a. Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura masih dibawah potensi teknis;
- b. Belum optimalnya kualitas SDM pelaku usaha pertanian dan kelembagaan petani;



- c. Akses petani terhadap permodalan dan sarana prasarana produksi serta pemasaran masih terbatas;

Selanjutnya terkait dengan isu strategis berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut dibuatlah strategi yang harus dilakukan, meliputi :

1. Strategi *Strenght* (S) Kekuatan :

- a. Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat yang tertuang didalam Dokumen perencanaan RPJMN, RPJMD dan Renstra OPD serta adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

b. Stratetgi *Weakness* (W) Kelemahan :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
- b. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penanganan pasca panen, pembinaan mutu dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan
- c. Peningkatan pelayanan pengendalian OPT dan DPI di tingkat Kecamatan dan perdesaan

c. Strategi *Opportunity* (O) Peluang ;

- a. Peningkatan penyediaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil dalam rangka peningkatan mutu
- b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pengawasan peruntukan penggunaan lahan

d. Strategi *Threat* (T) Ancaman :

- a. Sosialisasi diversifikasi komoditi yang diusahakan guna memperkuat perekonomian keluarga tani
- b. Pemaduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis kedalam kebijakan dan program pembangunan daerah

1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sejauh ini cukup memadai untuk menunjang kinerja. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan



Peternakan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Daftar Sarana Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025.

NO	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG
1.	PERALATAN DAN MESIN	2.402	
	- <u>Alat Besar</u>	143	<u>Baik</u>
	- <u>Alat Angkutan</u>	285	<u>Baik</u>
	- <u>Alat Bengkel dan Alat Ukur</u>	34	<u>Baik</u>
	- <u>Alat Pertanian</u>	470	<u>Baik</u>
	- <u>Alat Kantor dan Rumah Tangga</u>	960	<u>Baik</u>
	- <u>Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</u>	92	<u>Baik</u>
	- <u>Alat Kedokteran dan Kesehatan</u>	8	<u>Baik</u>
	- <u>Alat Laboratorium</u>	122	<u>Baik</u>
	- <u>Alat Persenjataan</u>	8	<u>Baik</u>
	- <u>Komputer</u>	270	<u>Baik</u>
	- <u>Alat Keselamatan Kerja</u>	3	<u>Baik</u>
	- <u>Peralatan Olahraga</u>	7	<u>Baik</u>
2.	GEDUNG DAN BANGUNAN	326	
	- <u>Bangunan Gedung</u>	319	<u>Baik</u>
	- <u>Monumen</u>	1	<u>Baik</u>
	- <u>Tugu Titik Kontrol/Pasti</u>	6	<u>Baik</u>
3.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	76	<u>Baik</u>
	- <u>Jalan dan Jembatan</u>	9	<u>Baik</u>
	- <u>Bangunan Air</u>	34	<u>Baik</u>
	- <u>Instalasi</u>	32	<u>Baik</u>
	- <u>Jaringan</u>	1	<u>Baik</u>
4.	ASET TETAP LAINNYA	1.359	<u>Baik</u>
	- <u>Hewan</u>	847	<u>Baik</u>
	- <u>Tanaman</u>	2	<u>Baik</u>
	- <u>Barang Koleksi Non Budidaya</u>	510	<u>Baik</u>
5.	ASET LAINNYA	3.657	
	- <u>Aset Lain lain</u>	3.657	<u>Baik, Rusak Ringan dan Rusak Berat</u>
TOTAL		7.820	

A. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin terdiri dari :

1. Alat besar berupa alat besar darat (traktor, excavator), alat bantu (feeder, electric generating set, pompa).
2. Alat angkutan berupa alat angkutan darat bermotor (kendaraan dinas bermotor perorangan, kendaraan bermotor angkutan barang, kendaraan bermotor beroda dua, kendaraan bermotor beroda tiga), alat angkutan darat tak bermotor /kendaraan tak bermotor angkutan barang (gerobak dorong, gerobak sampah).



3. Alat bengkel dan alat ukur berupa alat bengkel bermesin perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi, alat bengkel tak bermesin, alat ukur.
4. Alat pertanian berupa alat pengolahan tanah dan tanaman.
5. Alat kantor dan rumah tangga berupa alat kantor (mesin ketik, mesin hitung, alat penyimpan perlengkapan kantor), alat rumah tangga (mebel, alat pembersih, alat pendingin, alat dapur), mesin dan kursi kerja (meja rapat pejabat, kursi rapat pejabat, lemari dan arsip pejabat).
6. Alat studio, komunikasi dan pemancar berupa alat studio (peralatan studio audio, peralatan studio video dan film, peralatan studi pemetaan/peralatan ukur tanah), alat komunikasi (telephone), peralatan pemancar (feeder, sumber tenaga).
7. Alat kedokteran dan kesehatan berupa alat kedokteran (alat rontgen, alat bedah/minor set, compressor, meja bedah), alat kesehatan (*thermogun*).
8. Alat laboratorium berupa alat laboratorium kimia, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium patologi, alat laboratorium pertanian.
9. Alat persenjataan berupa persenjataan non senjata api dan alat keamanan.
10. Komputer berupa computer unit dan peralatan komputer.
11. Alat keselamatan kerja berupa alat pelindung masker.
12. Alat olahraga berupa peralatan olahraga air.

B. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan terdiri dari :

1. Bangunan Gedung tempat kerja yang difungsikan sebagai bangunan gedung kantor, bangunan gudang, bangunan gedung laboratorium, bangunan kesehatan, bangunan gedung tempat ibadah, bangunan gedung tempat pertemuan, bangunan gedung tempat olahraga, bangunan gedung untuk pos jaga, bangunan gedung garasi, bangunan gedung pemotongan hewan, bangunan terbuka, bangunan industri, bangunan peternakan, bangunan fasilitas umum, bangunan gedung pabrik, bangunan tempat tinggal.
2. Monument berupa bangunan UPTD taman anggrek.
3. Tugu titik kontrol/pasti berupa tugu/tanda batas (pagar).

C. Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Jalan dan jembatan berupa jalan (jalan kota, jalan khusus), jembatan (jembatan penyebrangan).



2. Bangunan air berupa bangunan air irigasi, bangunan pengaman sungai/pantai atau penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah
3. Instalasi berupa instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik.
4. Jaringan berupa jaringan telepon.

D. Aset Tetap Lainnya

1. Hewan berupa hewan piaraan/hewan pengangkut (kuda poni), hewan kebun binatang, ternak potong.
2. Tanaman berupa peremajaan tanaman hias.
3. Barang koleksi non budaya berupa pembuatan bangku taman, pintu keluar dengan sarana antrian dan pembuatan taman dikebun binatang.

e. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset baik 3.501 unit, aset rusak ringan 35 unit, aset rusak berat 121 unit.



1.7. Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

Penyelenggaraan urusan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi di dukung Sumber Daya dengan keragaman jumlah pegawai dan pendidikan tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah PNS pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025

NO	GOL	LAKI - LAKI										JML	PEREMPUAN										JML	TOTAL
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD	S.3		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24		
1.	IV D			1																	1	1		
	C		1								1		1								1	2		
	B		4	1							5		1	1							2	7		
	A		4	5							9		7	8							15	24		
	JML G IV																							
2	III D		5	20							25		10	27							37	62		
	C		2	14	1			1			18		1	15	1						17	35		
	B			8	1			3			12		1	2	3			1			7	19		
	A			5				12			17			1				7			8	25		
	JML G III																							
3	II D							18			18							6			6	24		
	C							3	1		4							1	1		2	6		
	B										-										0	-		
	A								1		1										0	1		
	JML G II																							
4	I D										-									1	1	1		
	C										-									1	1	1		
	B										-										0	-		
	A										-										0	-		
	JUMLAH	-	16	54	2	-	-	37	2	-	110	-	21	54	4	-	-	15	1	2	98	208		

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025



Tabel 3. Jumlah Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025.

NO	NAMA OPD	JENIS JABATAN KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3			6
1.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN				
	a. Sekretaris	5	1	21	27
	b. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	1	1	6
	c. Bidang Peternakan	4	7	3	14
	d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	13	3	20
	e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	4	10	3	17
	f. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	4	0	2	6
	g. UPTD Pembibitan	4	3	5	12
	h. UPTD Kebun Binatang	4	0	3	7
	i. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan	4	19	5	28
	j. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	21	10	35
	k. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	2	21	27
	l. UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	4	4	1	9
TOTAL		49	81	78	208

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025



Tabel 4. Jenis-Jenis Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025.

No	Jenis Jabatan Fungsional Terentu	Tingkatan Keahlian				Tingkatan Keterampilan				Jumlah
		Pertama	Muda	Madya	Utama	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia	
1	Penyuluh Pertanian	-	9	4	-	-	-	-	-	13
2	Pengawas Benih Tanaman	2	6	3	-	-	2	3	2	18
3	Pengawas Mutu Pakan	-	4	1	-	-	-	-	-	5
4	Pengawas Bibit Ternak	1	4	1	-	-	-	-	-	6
5	Medik Veteriner	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Paramedik Veteriner	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7	POPT	1	3	1	-	-	7	8	-	20
8	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	-	2	1	-	-	-	-	-	3
9	Penata Laksana Barang	-	-	-	-	1	-	-	-	1
10	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	-	5	1	-	-	-	-	-	6
11	Analisis Pasar hasil Pertanian	-	4	1	-	-	-	-	-	5
Total		4	30	10	0	0	10	11	3	81

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025



Tabel 5. Jumlah PPPK Penuh Waktu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025.

NO	NAMA OPD	LAKI - LAKI										JML	PEREMPUAN										JML	TOTAL
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD	S.3		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24		
1	IX			3	1						4			8							8	8		
2	X										-			3							3	3		
JUMLAH		-	-	3	1	-	-	-	-	-	4	-	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15		

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025

Tabel 6. Jumlah PPPK Paruh Waktu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025.

NO	NAMA OPD	LAKI - LAKI										JML	PEREMPUAN										JML	TOTAL
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD	S.3		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24		
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN																								
a.	Sekretaris			14				11	1	1	27		1	13	1			4			19	46		
b.	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		1	4	1			3			9			1							1	10		
c.	Bidang Peternakan			5				1			6										0	6		
d.	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura			5							5				1			1			2	7		
e.	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian			3	1			2			6			2							2	8		
f.	UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat			1				2			3			1	1						2	5		
g.	UPTD Balai Pembibitan Ternak			4	1			11	2		18		1	3							4	22		
h.	UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo			3	2			23		1	29			1				4	2		7	36		
i.	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan			3				3			6			2							2	8		
j.	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura			6	1			11	1		19			6				5			11	30		
k.	UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura			2				9			11			2				4	1		7	18		
l.	UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian			5				3			8										0	8		
JUMLAH		-	1	55	6	-	-	79	4	2	147	-	2	31	3	-	-	18	3	-	57	204		

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DTPHP Provinsi Jambi Tahun 2025

Dari komponen pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berjumlah 427 orang terdapat :

1. 208 (Dua ratus delapan) orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. 15 (Lima belas) orang berstatus PPPK Penuh Waktu
3. 204 (Dua ratus empat) orang berstatus PPPK Paruh Waktu

1.8. Dukungan Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025 mengelola anggaran bersumber dari APBD Provinsi & APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia.



Untuk APBD Provinsi jumlah anggaran yang diberikan setelah perubahan refocusing/relokasi anggaran sebesar Rp. 58.471.960.998 (Lima puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah). Anggaran tersebut terbagi atas 6 (enam) program dengan rincian pada tabel 7 dan 8 sebagai berikut:

Tabel 7. Dukungan Anggaran APBD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025.

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (%)	Realisasi	
			Keuangan (%)	Persentase (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.513.603.083	34.276.129.381	89
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13.322.550.000	12.976.339.596	97
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.245.033.414	4.192.848.008	99
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.265.609.001	1.198.327.984	95
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	663.285.400	642.094.365	97
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	461.880.100	447.539.400	97
JUMLAH		58.471.960.998	53.733.278.734	92

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DTPH-Nak 2025

Untuk APBN melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengalokasikan anggaran setelah perubahan refocusing/relokasi sebesar Rp. 146.729.042.000,- (Seratus empat puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat puluh dua ribu rupiah). Anggaran tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) satuan kerja yang terfokus pada 5 (lima) kelompok Direktorat Jenderal yang membidangi Tanaman Pangan, Lahan dan Irigasi Pertanian, Peternakan, Prasarana dan Sarana Pertanian dan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan rincian anggaran sebagai berikut:



Tabel 8. Dukungan Anggaran APBN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025.

UNIT ORGANISASI/DITJEN	KODE SATUAN KERJA/WEWENANG/URUSAN	JUMLAH TOTAL (Rp)
Ditjen Tanaman Pangan	109119 (Tugas Pembantuan)	315.700.000,-
	109065 (Dekonsentrasi)	211.540.000,-
Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian	691331 (Tugas Pembantuan)	127.857.713.000,-
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	109125 (Tugas Pembantuan)	17.915.197.000,-
	109007 (Dekonsentrasi)	150.000.000,-
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	109121 (Tugas Pembantuan)	131.662.000,-
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	418000 (Dekonsentrasi)	147.230.000,-
JUMLAH		146.729.042.000,-

Sumber: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DTPH-Nak 2025

1.9. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025. Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar Laporan Kinerja Tahun 2024 berupa Pengantar; Maksud dan Tujuan; Data Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016, dan Reorganisasi Dinas dengan Pergub Nomor 35 Tahun 2018, meliputi: uraian tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi; serta Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah; Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan 2025-2029 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Dinas dan Perjanjian Kinerja 2025.



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja, analisis capaian kinerja, termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019. Tahun 2025 merupakan masa transisi pemerintah Provinsi Jambi, maka untuk pelaporan perencanaan di bagi menjadi 2 tahap yaitu masa sebelum transisi (RPJMD 2021-2026) dan masa transisi (RPJMD 2025-2029). Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Dinas Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2025 tanggal 26 September 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Dinas Tahun 2025 – 2029.

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029, tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

1.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

a. Visi dan Misi Kepala Daerah (sesuai RPJMD 2021-2026)

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 berupaya untuk melanjutkan perencanaan 5 tahun sebelumnya (2016-



2021) berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan daerah periode sebelumnya. Visi Gubernur Jambi bertema yakni ***“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT (JAMBI MANTAP)”***. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Jambi menyampaikan 3 misi yakni : Memantapkan Tatakelola Pemerintah, Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah dan Memantapkan Kualiatas Sumberdaya Manusia.

MISI Pembangunan Provinsi Jambi diantaranya yang berkaitan dengan sektor pertanian yaitu Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan atau ekonomi hijau, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*) maka norma – norma pokok dalam pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih mendasari spirit dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Keberpihakan kepada masyarakat petani sebagai pelaku pembangunan pertanian akan menjadi prioritas utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam melakukan pembangunan pertanian.

Dalam rangka pencapaian Visi Gubernur Jambi tersebut maka disusun Misi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sebagai berikut:

“Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkelanjutan serta Meningkatkan Populasi Ternak dan Produksi Daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) berkelanjutan”

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 tersaji pada tabel 9 sebagai berikut :



Tabel 9. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah		
Memulihkan Perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non Pertambangan	Pengasaan alat mesin pertanian dan non pertanian serta bantuan bibit ternak bagi keluarga miskin
		Mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah
		Peningkatan produksi pertanian melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas produk
		membangun database petani menurut komoditas yang diusahakan
		Peningkatan SDM pertanian dan peningkatan penguasaan pemanfaatan teknologi tepat guna
		Revitalisasi pertanian, peternakan dan perkebunan
		Mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah
	Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap	Pengembangan kawasan lumbung pangan (food estate)
		Mendorong pengembangan kawasan sentra produksi ternak
		Mendorong peningkatan peran PPL

b. Visi dan Misi Kepala Daerah (sesuai RPJMD 2021-2026)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan tahap pertama dari RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045.



Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu :

“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”.

Jambi MANTAP : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

Berdaya Saing : Ekonomi, Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Berkelanjutan : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.



Pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Dari visi dan misi tersebut diatas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menyusun tujuan dan sasaran strategis yang di sesuaikan dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Adapun matrik sinergitas RPJMD dengan tujuan dan sasaran strategis dinas sebagai berikut :

c. Visi Misi (Renstra 2025 – 2029)

Visi Gubernur Jambi yakni **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”** dan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) MISI Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

- a. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.



- b. Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata.
- c. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia.

Adapun dukungan dari Dinas Tanaman, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam mendukung Misi Gubernur yang berkaitan dengan sektor pertanian yaitu Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah Provinsi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan kerusakan komoditi akibat bencana alam;
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;



- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan :

Tujuan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam mendukung pembangunan di Provinsi Jambi untuk lima tahun kedepan yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Petani. Indikator tujuan untuk meningkatnya kesejahteraan petani pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

Untuk mencapai Tujuan tersebut, maka disusunlah Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sesuai dengan Renstra 2025 - 2029 sebagai berikut :

3. Sasaran :

Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan petani meliputi :

- a. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura
- b. Meningkatnya populasi dan produksi komoditas peternakan

2.1.2 Tujuan Strategis Dan Sasaran

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis akan memungkinkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai



mengingat tujuan strategis ini dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*Performance Indicator*) yang terukur.

Sesuai dengan visi dan misi, tujuan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Provinsi Jambi adalah sebagian berikut :

1. Mewujudkan kinerja akuntabilitas, pelayanan publik dan keuangan.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan.
3. Meningkatkan Populasi Ternak dan Produksi Daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) berkelanjutan.

Sasaran pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Provinsi Jambi adalah sebagian berikut :

1. Tercapainya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
2. Tercapainya peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
3. Tercapainya luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT.
4. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian mendukung tanaman pangan dan hortikultura.
5. Terpenuhinya kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura.
6. Terwujudnya penggunaan benih yang bersertifikat dan berlabel.
7. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Pertanian dan kelembagaan petani.
8. Meningkatkan populasi ternak (sapi dan kambing).
9. Meningkatnya ketersediaan produksi daging.
10. Meningkatnya status kesehatan hewan.
11. Meningkatnya pelayanan Keswan, Kesmavet dan klinik hewan.
12. Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tanaman pangan, hortikultura



dan peternakan diperlukan kebijakan strategis dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkembangan sistem dan usaha agribisnis melalui strategi pembangunan. Strategi tersebut adalah :

A. *Pemberdayaan Petani Dan Aparat Pembina.*

Prioritas pembangunan diarahkan pada pemberdayaan petani dan aparat pembina sehingga petani mampu mengelola dan mengembangkan usahatani secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan upaya – upaya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pendidikan/ pelatihan, penguatan sarana kerja, dan pemanfaatan pola dan manajemen pembangunan.

Pemberdayaan petani dalam pembangunan pertanian adalah menempatkan petani sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan pertanian, artinya petani tidak hanya merupakan objek tetapi sebagai subjek pelaku pembangunan. Upaya – upaya untuk memberdayakan petani sebagai subjek pembangunan pertanian dapat dilakukan melalui fasilitasi dan regulasi pemerintah yang mencakup aspek – aspek perlindungan, keberpihakan dan penciptaan peluang dalam mengembangkan usaha ekonomi petani. Aparat Pembina dalam pembangunan pertanian adalah petugas yang diberi mandat untuk mendampingi petani dilapangan dalam melaksanakan kegiatan usahatani, baik teknis maupun mempersiapkan administrasi dalam melakukan usahatani tersebut.

B. *Penyediaan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Pertanian.*

Melaksanakan pengembangan lahan dan air melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian (pengendalian alih fungsi lahan, perluasan areal pertanian melalui optimalisasi lahan terlantar / tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani).

Disamping itu perlu ditingkatkan sarana dan prasarana pertanian berupa penyediaan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan serta sarana produksi pertanian lainnya.

C. *Mendorong Akselerasi Peningkatan Produktivitas, Produksi Dan Mutu Melalui*



Penerapan Teknologi.

Peningkatan produktivitas selama ini masih belum optimal, terutama di daerah pasang surut. Dari segi potensi di Provinsi Jambi produktivitas masih berpeluang besar untuk ditingkatkan. Potensi tersebut tercermin dari masih adanya senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian.

Untuk mendorong peningkatan produktivitas perlu dilakukan pewilayahan sesuai tingkat produktivitas yang ada, kondisi daerah, tingkat penerapan teknologi, serta kesiapan sarana prasarana pendukung. Untuk daerah – daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi dan berwawasan lingkungan, yang disertai pengembangan rekayasa sosial dan ekonomi.

D. Mendorong Percepatan Diversifikasi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

Dalam rangka mengantisipasi meningkatnya konsumsi beras sejalan dengan pertambahan penduduk, maka dilakukan upaya diversifikasi produksi tanaman pangan dan hortikultura. Upaya ini selain akan berdampak terhadap peluang pemanfaatan keragaman potensi ekologi, juga memperluas kesempatan untuk menumbuhkembangkan usaha agribisnis.

Potensi fisik dan peluang pasar komoditas tanaman pangan dan hortikultura saat ini masih belum optimal. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan mendorong pendapatan petani diperlukan upaya – upaya untuk mendorong diversifikasi produksi tanaman pangan dan hortikultura sesuai kapasitas sumberdaya dan prospek pasar.

Pengembangan komoditas hortikultura diprioritaskan melalui penumbuhan wilayah pengembangan sentra produksi di lahan baru yang memiliki kecocokan agro ekosistem dengan mempertimbangkan daya serap dan permintaan pasar, nilai ekonomi, penguasaan teknologi dll.

E. Mendorong Peningkatan Efisiensi Pasca Panen, Pengolahan Dan Pemasaran



Hasil

Kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, baik segar maupun olahan hasil pertanian adalah mutu produk yang baik dan efisien dalam proses produksi maupun pada tahap pemasarannya. Mutu produk yang efisien akan berpengaruh langsung terhadap harga dari setiap produk.

Namun demikian perlu adanya upaya untuk mengurangi kehilangan hasil yang cukup tinggi pada saat penanganan pasca panen tanaman pangan, khususnya padi. Untuk itu perlu dilakukan penyediaan alat perontok padi dan revitalisasi mesin penggilingan padi serta penyediaan lantai jemur di daerah sentra. Disamping itu, disetiap kabupaten perlu didorong adanya pusat – pusat penjualan beras lokal yang dikelola oleh poktan/gapoktan, sehingga beras yang diproduksi oleh daerah Jambi dapat dinikmati oleh masyarakat jambi dengan kualitas yang baik dan harga bersaing.

F. Meningkatkan Populasi Ternak.

Dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengatasi kelangkaan pangan yang bersumber dari hewani maka diperlukannya peningkatan jumlah hewan ternak melalui program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan jumlah populasi hewan ternak guna permasalahan tersebut dapat teratasi serta nilai kesejahteraan peternakan dapat ditingkatkan.

G. Meningkatkan Persentase Kesehatan Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (ASUH)

Perlunya pengawasan dan peningkatan mutu terhadap hewan ternak baik ruminansia dan non ruminansia dalam pengelolaannya sehingga kendala yang terjadi seperti berbagai penyakit, kesehatan hewan, keutuhan nilai gizi, dan kehalalan dari produksi hewan ternak dapat di minimalisir sehingga publik dan masyarakat maupun pelaku usaha ternak dapat menerima manfaat dan *opportunity* dari suatu nilai usaha ternak itu sendiri.

Kebijakan yang berkaitan dengan pertanian dan berada dalam kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dan yang perlu penanganan, antara lain adalah :

1. Peningkatan Keterampilan Petani Dan Petugas Serta Peningkatan Pendidikan



Pertanian Tingkat Menengah;

2. Pemberdayaan dan Penguatan Sistem Kelembagaan Pertanian Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
3. Mendorong Akselerasi Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu Melalui Penerapan Teknologi;
4. Mendorong Percepatan Diversifikasi Produksi Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
5. Penyediaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pertanian;
6. Mendorong Peningkatan Efisiensi Pasca Panen, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil; serta
7. Penerapan Teknologi Pertanian yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.

Penerapan strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi akan dituangkan dalam empat kebijakan utama yaitu:

1. Kebijakan peningkatan ketersediaan dan kualitas bibit ternak.
2. Kebijakan peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan.
3. Kebijakan peningkatan jaminan keamanan pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
4. Kebijakan peningkatan pelayanan prima pada masyarakat peternakan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan kedua peraturan tersebut diatas (Perpres No. 29/2014 dan Permen PAN & RB No. 53/2014).



Perjanjian kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, diharapkan dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *Outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen PK yang ditandatangani pada bulan Januari 2025. Perjanjian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada tahun 2025 disajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Keuangan	1. Nilai SAKIP 2. Skor IKM	85 Nilai 78 Nilai
2	Meningkatnya Populasi dan Produksi Daging Ternak	1. Persentase Peningkatan Produksi Daging Ternak 2. Persentase Peningkatan Populasi Ternak	12,5 % 1,5 %
3	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Persentase peningkatan Produksi Hortikultura	1,5 % 15 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun. Laporan Kinerja sebagaimana tersebut diatas berfungsi sebagai :

1. Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas.
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dinas.



3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang dipakai telah ditetapkan, pengukuran tersebut dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan yaitu berupa indikator kinerja *Input*, *Output* dan *Outcome*. Dalam kaitan deduktif, maka capaian indikator sasaran umumnya dikaitkan dengan capaian *Outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi *Input*, *Output* dan *Outcome*. Penyusunan ini dilakukan berdasarkan perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja *Input* yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah (Rp). Indikator *Input* lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan seperti sumberdaya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data dan dana. Indikator *Output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator *Outcome*, bervariasi tergantung dari *Output* yang dihasilkan.

Pengukuran capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.



Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan disajikan pada tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025
(Periode Renstra 2021-2026)

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra	Realisasi		% Capaian Peningkatan (6-5)/6*100
				2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Keuangan	Nilai SAKIP	78	71,2 (BB)		
		Skor IKM	84	80,694	84,42	4,62
2	Meningkatnya Pendapatan / Retribusi OPD	Persentase Peningkatan Pendapatan / Restribusi OPD	15	2.570.519.500	2.356.729.000	(8,32)
3	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Peningkatan Produksi Padi (%)	2	281.022	367.791	30,88
		Persentase Peningkatan Produksi Jagung (%)	1	10.531	26.738	153,90
		Persentase Produksi Cabe Merah (%)	20	1.714.570,68	2.146.288	25,18
		Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah (%)	10	122.876,65	218.559	71,87
4	Meningkatnya Luas Areal Pengendalian dan Penanggungan Bencana OPT	Persentase Peningkatan Luas Areal Pengendalian dan Penanggungan Bencana OPT	25,32	80,74	81,29	0,68
5	Meningkatnya Populasi Ternak	Peningkatan Populasi Sapi (ekor)	168.676	112.906	114.060	1,02
		Peningkatan Populasi Kambing (ekor)	421.044	119.518	125.248	4,79



6	Meningkatnya Produksi Daging	Peningkatan Produksi Daging Sapi (ribu ton)	5,26	4,52	5,44	20,25
		Peningkatan Produksi Daging Kambing (ribu ton)	0,56	0,47	0,43	(7,26)
7	Meningkarnya Produksi Unggas	Peningkatan Produksi Ayam Buras (ribu ton)	4,84	1,47	1,473	0,20
		Peningkatan Produksi Ayam Ras Petelur (ribu ton)	1,05	0,32	0,33	0,26
		Peningkatan Produksi Ayam Ras Pedaging (ribu ton)	81,15	58,58	64,21	9,80
		Peningkatan Produksi Itik (ribu ton)	0,509	0,24	0,24	0,12

Sumber: Dinas TPH-Nak dan BPS (Angka Sementara 2025)



Pada tabel 11 di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Capaian pada tahun 2025 pada masing-masing sasaran strategis pada Periode Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi			
No (1)	Tujuan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Formulasi (4)
I.	Mewujudkan kinerja akuntabilitas, pelayanan publik dan keuangan		
1.	Meningkatnya kinerja akuntabilitas, pelayanan publik dan keuangan	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disediakan
		Skor IKM	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$
2.	Meningkatnya Pendapatan/retribusi OPD	Persentase peningkatan pendapatan/retribusi OPD	$\% \text{ Peningkatan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan (t)} - \text{Pendapatan (t-1)}}{\text{Pendapatan (t-1)}} \times 100\%$
II.	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan		
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Persentase peningkatan produksi padi (%)	$\% \text{ Peningkatan Produksi} = \frac{\text{Produksi (t)} - \text{Produksi (t-1)}}{\text{Produksi (t-1)}} \times 100\%$
		Persentase peningkatan produksi jagung (%)	$\% \text{ Peningkatan Produksi} = \frac{\text{Produksi (t)} - \text{Produksi (t-1)}}{\text{Produksi (t-1)}} \times 100\%$
		Persentase peningkatan produksi cabe merah (%)	$\% \text{ Peningkatan Produksi} = \frac{\text{Produksi (t)} - \text{Produksi (t-1)}}{\text{Produksi (t-1)}} \times 100\%$
		Persentase peningkatan produksi bawang merah (%)	$\% \text{ Peningkatan Produksi} = \frac{\text{Produksi (t)} - \text{Produksi (t-1)}}{\text{Produksi (t-1)}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persentase peningkatan luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT (%)	$\% \text{ pengendalian OPT} = \frac{\text{luas serangan OPT yang ditangan}}{\text{luas serangan OPT total}} \times 100\%$
III.	Meningkatkan Populasi Ternak dan Produksi Daging yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)		
1.	Meningkatnya populasi ternak	Persentase Peningkatan populasi sapi (%)	$Pt = (\text{Populasi Tahun Lalu} + \text{Kelahiran Ternak} + \text{Pemasukan Ternak}) - (\text{Kematian Ternak} + \text{Pemotongan Ternak} + \text{Pengeluaran Ternak})$
		Persentase Peningkatan populasi kambing (%)	$Pt = (\text{Populasi Tahun Lalu} + \text{Kelahiran Ternak} + \text{Pemasukan Ternak}) - (\text{Kematian Ternak} + \text{Pemotongan Ternak} + \text{Pengeluaran Ternak})$
2.	Meningkatnya produksi daging	Persentase Peningkatan produksi daging sapi (%)	$PD = \text{Berat Karkas} + \text{Jeroan per ekor ternak sapi} \times \text{Jumlah Pemotongan ternak pada tahun t}$
		Persentase Peningkatan produksi daging kambing (%)	$PD = \text{Berat Karkas} + \text{Jeroan per ekor ternak sapi} \times \text{Jumlah Pemotongan ternak pada tahun t}$
3.	Meningkatnya produksi unggas	Persentase Peningkatan produksi ayam buras (%)	$PD = \text{Berat Karkas} + \text{Jeroan per ekor ternak sapi} \times \text{Jumlah Pemotongan ternak pada tahun t}$
		Persentase Peningkatan produksi ayam ras petelur (%)	$PD = \text{Berat Karkas} + \text{Jeroan per ekor ternak sapi} \times \text{Jumlah Pemotongan ternak pada tahun t}$
		Persentase Peningkatan produksi ayam ras peaging (%)	$PD = \text{Berat Karkas} + \text{Jeroan per ekor ternak sapi} \times \text{Jumlah Pemotongan ternak pada tahun t}$
		Persentase Peningkatan produksi itik (%)	$PD = \text{Berat Karkas} + \text{Jeroan per ekor ternak sapi} \times \text{Jumlah Pemotongan ternak pada tahun t}$



Berdasarkan tabel 11 Capaian Kinerja, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 memiliki **7 (tujuh) Sasaran dengan 16 (enam belas) indikator sasaran** yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran strategis.

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Keuangan

a. Indikator Nilai SAKIP

Pada Tahun 2025, indikator Nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) program dan kegiatan strategis yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, mencakup capaian target produksi, peningkatan kesejahteraan petani, efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan public yang dipantau lewat Laporan Kinerja Triwulan dengan target penilaian A (Sangat Baik) atau B (Baik) dalam evaluasi akhir yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

b. Indikator Skor IKM

Pada survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 sebanyak 100 responden yang terdiri dari 40 responden (40%) berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 60 responden (60%) berjenis kelamin perempuan, responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan responden laki-laki. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan dan mengacu pada kateogore mutu pelayanan, maka diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 84,42%, berada dalam mutu pelayanan B dengan Kategori “BAIK” karena berada dalam nilai interval konveksi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 – 88,30 % secara rata-rata dari semua unsur pelayanan.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan / Restribus OPD

a. Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan / Restribusi OPD

Pada indikator Persentase peningkatan pendapatan/retribusi OPD mengalami penurunan untuk tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 pendapatan/retribusi OPD sejumlah Rp. 2.570.519.500,- dan ditahun 2025



sejumlah Rp. 2.356.729.000,-. Terdapat selisih sejumlah Rp. 213.790.500,- atau penurunan sebesar 8,32 %.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Indikator Persentase Peningkatan Produksi Padi

Pada Indikator Persentase Peningkatan Produksi Padi untuk tahun 2025 telah terealisasi sejumlah 367.791 ton, jika dibandingkan dengan Produksi Padi ditahun 2024 sejumlah 281.022 ton maka terjadi peningkatan sebesar 30,88 % dan sudah melampaui target 2% yang telah ditetapkan.

b. Indikator Persentase Peningkatan Produksi Jagung

Pada Indikator Persentase Peningkatan Produksi Jagung untuk tahun 2025 telah terealisasi sejumlah 26.738 ton, jika dibandingkan dengan Produksi Jagung ditahun 2024 sejumlah 10.531 ton maka terjadi peningkatan sebesar 153,90 % dan sudah melampaui target 1% yang telah ditetapkan.

c. Indikator Persentase Produksi Cabe Merah

Pada Indikator Persentase Peningkatan Produksi Cabe Merah untuk tahun 2025 telah terealisasi sejumlah 2.146.288 kuintal, jika dibandingkan dengan Produksi Cabe Merah ditahun 2024 sejumlah 1.714.570,68 kuintal maka terjadi peningkatan sebesar 25,18 % dan sudah melampaui target 20 % yang telah ditetapkan.

d. Indikator Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah

Pada Indikator Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah untuk tahun 2025 telah terealisasi sejumlah 218.559 kuintal, jika dibandingkan dengan Produksi Bawang Merah ditahun 2024 sejumlah 122.876,65 kuintal maka terjadi peningkatan sebesar 71,87 % dan sudah melampaui target 10 % yang telah ditetapkan.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT

a. Indikator Persentase Peningkatan Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT.

Pada Indikator Persentase Peningkatan Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT dengan target renstra sebesar 25,32% di tahun 2025 indikator ini telah terealisasi sejumlah 81,29 Ha dan mengalami kenaikan



persentase capaian sebesar 0,68% dibandingkan dengan tahun 2024 sejumlah 80,74 Ha.

5. Sasaran 5 : Meningkatnya Populasi Ternak

a. Indikator Peningkatan Populasi Sapi

Pada Indikator Peningkatan Populasi Sapi dengan target renstra sejumlah 168.676 ekor di tahun 2025 telah terealisasi sejumlah 114.060 ekor, mengalami kenaikan persentase capaian sebesar 1,02 % jika dibandingkan dengan tahun 2024 sejumlah 112.906 ekor walaupun belum mencapai target dari renstra.

b. Indikator Peningkatan Populasi Kambing

Pada Indikator Peningkatan Populasi Kambing dengan target renstra sejumlah 421.044 ekor, di tahun 2025 telah terealisasi sejumlah 125.248 ekor, mengalami kenaikan persentase capaian sebesar 4,79 % jika dibandingkan dengan tahun 2024 sejumlah 119.518 ekor walaupun belum mencapai target renstra.

6. Sasaran 6 : Meningkatnya Produksi Daging

a. Indikator Peningkatan Produksi Daging Sapi

Pada Indikator Peningkatan Produksi Daging Sapi dengan target renstra sejumlah 5,26 ribu ton, di tahun 2025 telah terealisasi sejumlah 5,44 ribu ton, mengalami kenaikan persentase capaian sebesar 20,25 % jika dibandingkan dengan tahun 2024 sejumlah 4,52 ribu ton walaupun belum mencapai target dari renstra.

b. Indikator Peningkatan Produksi Daging Kambing

Pada Indikator Peningkatan Produksi Daging Kambing dengan target renstra sejumlah 0,56 ribu ton, di tahun 2025 telah terealisasi sejumlah 0,43 ribu ton, mengalami penurunan persentase capaian sebesar 7,26 % jika dibandingkan dengan tahun 2024 sejumlah 0,47 ribu ton dan belum mencapai target dari renstra.

7. Sasaran 7 : Meningkatnya Produksi Unggas

a. Indikator Peningkatan Produksi Ayam Buras

Pada Indikator Peningkatan Produksi Ayam Buras dengan target renstra sejumlah 4,84 ribu ton, di tahun 2025 telah terealisasi sejumlah 1,473 ribu ton, mengalami kenaikan persentase capaian sebesar 0,20 % jika dibandingkan dengan tahun 2024 sejumlah 1,47 ribu ton walaupun belum mencapai target dari renstra.



b. Indikator Peningkatan Produksi Ayam Ras Petelur

Pada Indikator Peningkatan Produksi Ayam Ras Petelur dengan target renstra sejumlah 1,05 ribu ton, di tahun 2025 telah terealisasi sejumlah 0,33 ribu ton, mengalami kenaikan persentase capaian sebesar 0,26 % jika dibandingkan dengan tahun 2024 sejumlah 0,32 ribu ton walaupun belum mencapai target dari renstra.

c. Indikator Peningkatan Produksi Ayam Ras Pedaging

Pada Indikator Peningkatan Produksi Ayam Ras Pedaging dengan target renstra sejumlah 81,15 ribu ton, di tahun 2025 telah terealisasi sejumlah 64,32 ribu ton, mengalami kenaikan persentase capaian sebesar 9,80 % jika dibandingkan dengan tahun 2024 sejumlah 58,58 ribu ton walaupun belum mencapai target dari renstra.

d. Indikator Peningkatan Produksi Itik

Pada Indikator Peningkatan Produksi Itik dengan target renstra sejumlah 0,509 ribu ton, di tahun 2025 telah terealisasi sejumlah 0,24 ribu ton, mengalami kenaikan persentase capaian sebesar 0,12 % jika dibandingkan dengan tahun 2024 sejumlah 0,24 ribu ton walaupun belum mencapai target dari renstra.

Tabel. 12 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (Periode Renstra 2025-2029)

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Realisasi 2025	% Capaian Peningkatan $(5-4)/4 \times 100$
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Nilai Tambah Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Secara Berkelanjutan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) (%)	104,97	106,73	1,68
		Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) (%)	129,98	131,68	1,31
		Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) (%)	93,11	93,08	-0,03

Keterangan :

Data Realisasi : Data Bulan Desember 2025

Sumber BPS Provinsi Jambi



Berdasarkan tabel 12 Capaian Kinerja, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 memiliki **1 (satu) Sasaran dengan 3 (tiga) indikator sasaran** yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran strategis.

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Tambah Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan secara Berkelanjutan.

a. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)

Pada Indikator Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) di Tahun 2025 sejumlah 106,73 %, jika dibandingkan dengan tahun 2025 Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sejumlah 104,97 % terjadi kenaikan persentase capaian sebesar 1,68 %.

b. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)

Pada Indikator Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) di Tahun 2025 sejumlah 131,68 %, jika dibandingkan dengan tahun 2025 Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) sejumlah 129,98 % terjadi kenaikan persentase capaian sebesar 1,31 %.

c. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)

Pada Indikator Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) di Tahun 2025 sejumlah 93,08 %, jika dibandingkan dengan tahun 2025 Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) sejumlah 93,11 % terjadi penurunan persentase capaian sebesar 0,03 %.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi capaian kinerja sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor pertanian dan peternakan. Penilaian ini mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada periode pelaporan.

Secara umum, capaian kinerja sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, dimana sebagian besar IKU dan IKK telah melampaui realisasi dari tahun sebelumnya namun ada beberapa yang belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pertanian dan peternakan. khususnya dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT, peningkatan populasi ternak, peningkatan produksi daging



dan peningkatan produksi unggas.

Beberapa indikator kinerja yang terkait dengan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura dan peningkatan produksi daging sapi menunjukkan tren capaian yang positif. Hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan teknis peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura yang terarah, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan dalam pengelolaan pemanfaatan alsintan serta lahan pertanian secara berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat beberapa IKU dan IKK yang capaian kinerjanya belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, tantangan geografis wilayah kerja, serta faktor eksternal seperti perubahan iklim dan tekanan permintaan pasar serta fluktuatif biaya produksi. Selain itu, dinamika regulasi dan kebijakan juga turut memengaruhi kecepatan pencapaian target kinerja.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan akan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta optimalisasi pemantauan dan evaluasi capaian IKU dan IKK. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan 2023

Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang.

Capaian indikator sasaran yang dituangkan dalam Renstra dijabarkan hingga program, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan. Setiap sasaran dan indikatornya dianggap mempunyai hubungan sebab – akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas



Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2025 dengan realisasi capaian tahun 2024 dan 2023. Perbandingan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat di ilustrasikan dalam tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan 2023.

Sasaran dan IKK Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Capaian		Capaian 2025		
			2023	2024	Target	Realisasi (%)	% Capaian 2025 (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Produksi Padi	ton	275.941	281.022	282.427	367.791	130
2	Jumlah Produksi Jagung	ton	4.725	10.531	10.557	26.738	253
3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	kw	1.578.564,54	1.714.570,68	1.726.573	2.146.288	124
4	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah	kw	184.013,05	122.876,65	123.122	218.559	178
5	Populasi Sapi	ekor	104.554	112.906	107.576	114.060	106
6	Populasi Kambing	ekor	112.306	119.518	115.137	125.248	109
7	Produksi Daging Sapi	Ton	4.186	4.524	4.407	5.444	124
8	Produksi Daging Kambing	Ton	415	468	496	434	87,50
9	Produksi daging Ayam	Ton	58.574	58.581	57.827	64.323	111,23
10	Produksi Telur	Ton	36.715	39.114	40.522	41.692	102,89
11	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit Hewan Menular Strategis	%	77,78	96,53	75	89,58	119,44



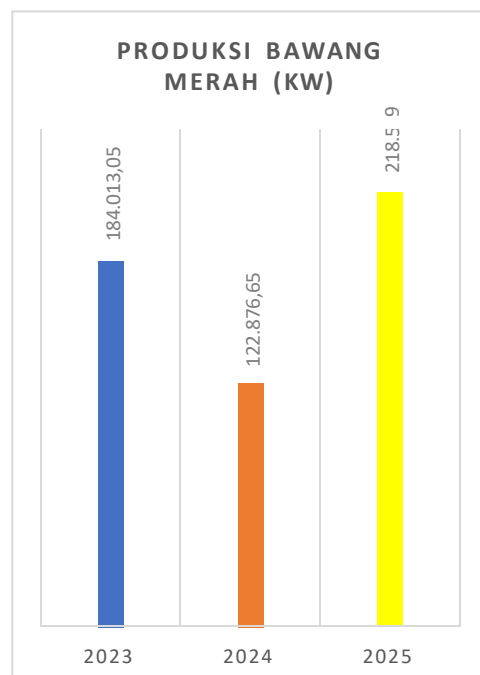
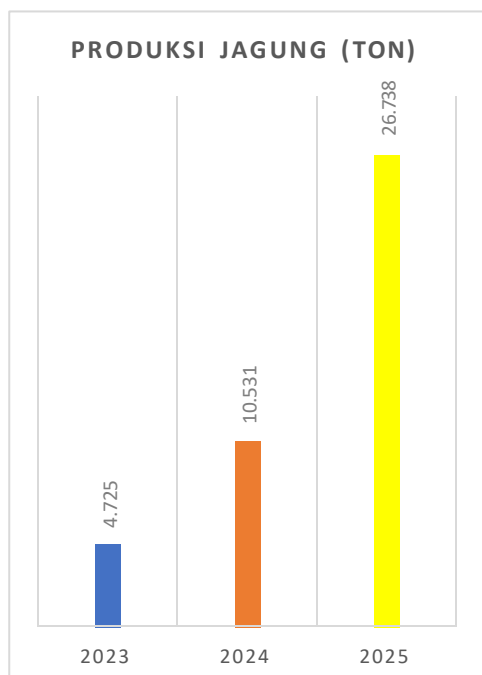
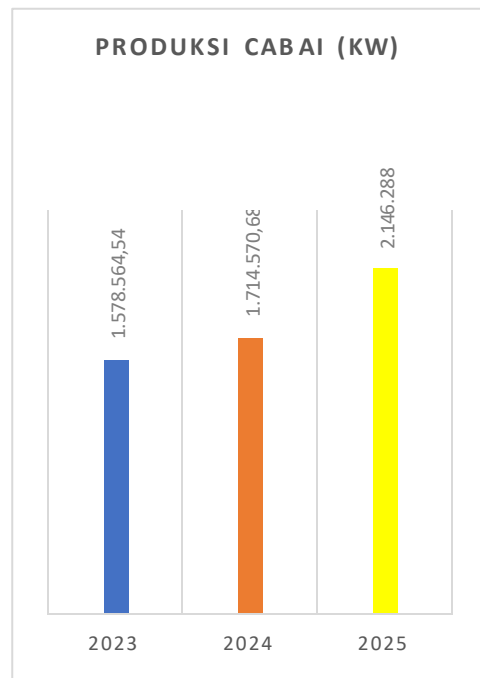
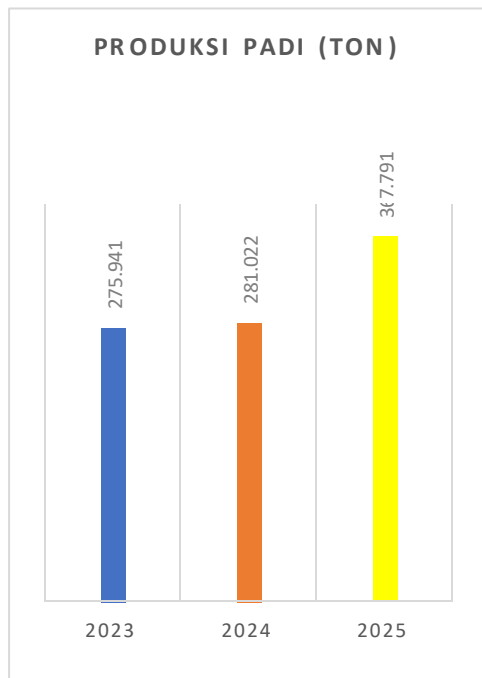
12	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Hortikultura yang dapat ditangani terhadap Luas Serangan OPT	%	51,32	53,76	54,06	54,08	100,04
13	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang dapat ditangani terhadap Luas Serangan OPT	%	82,37	83,74	84,14	84,15	100,01
14	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana DPI Tanamangan Hortikultura	%	12,38	13,95	14,15	Tidak Terdampa k Bencana DPI	100
15	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana DPI Tanamangan Pangan	%	5,11	12,26	12,56	12,58	100,16

*) Angka Sementara 2025

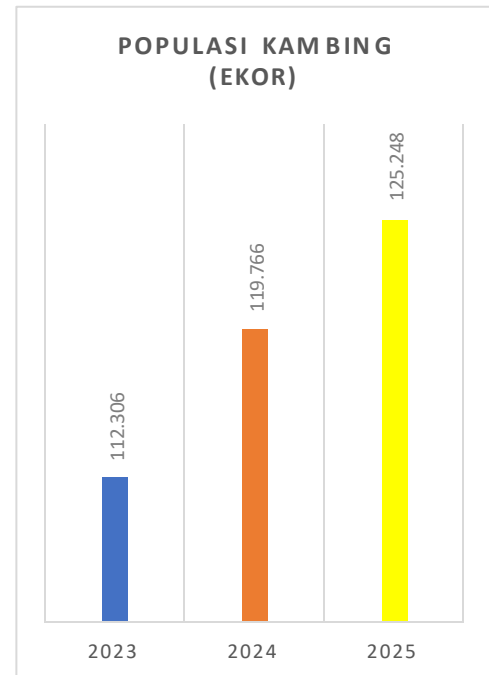
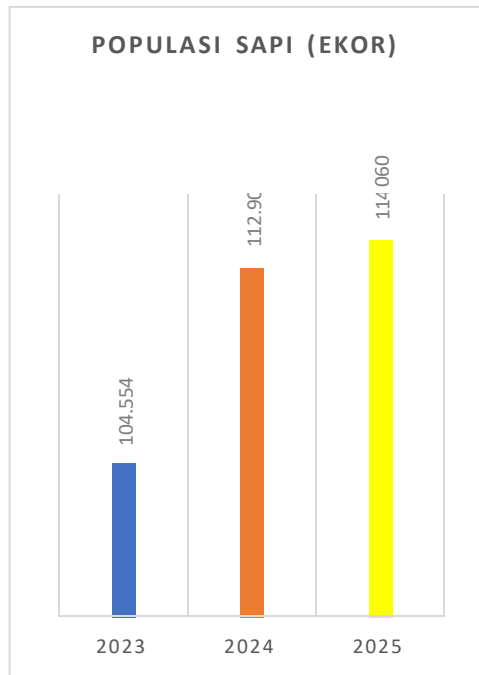
Sumber: Dinas TPH-Nak dan BPS



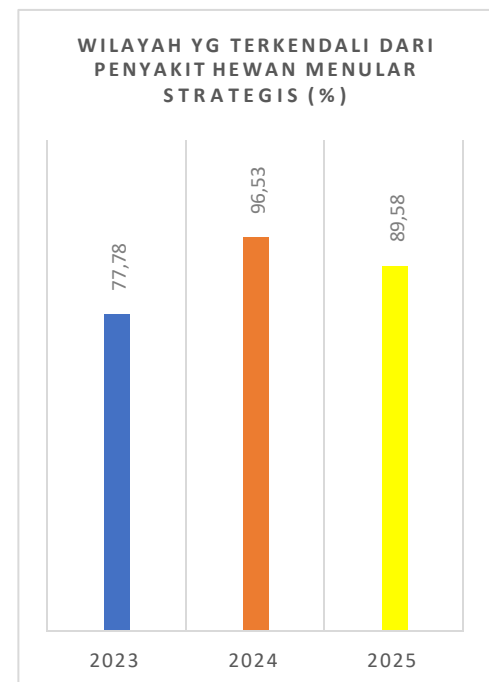
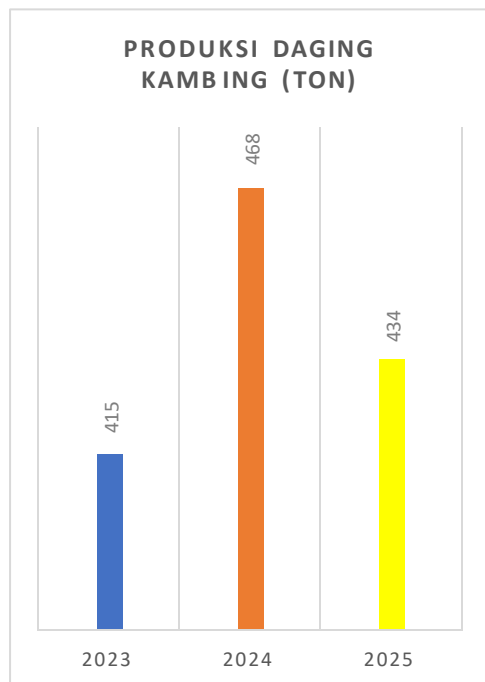
Grafik Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

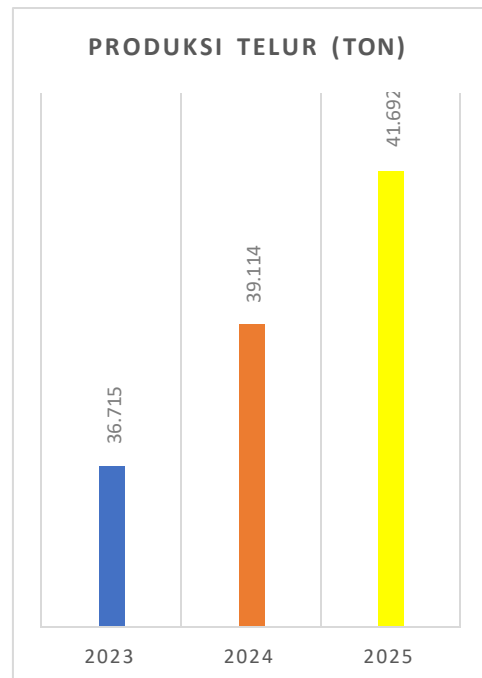
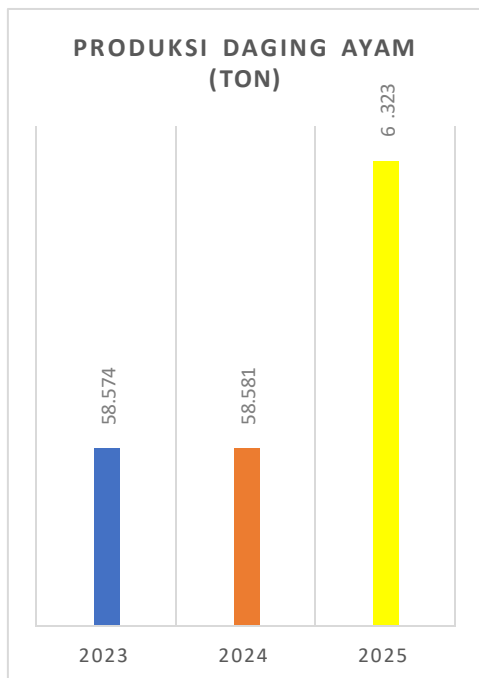


Grafik Populasi Ternak

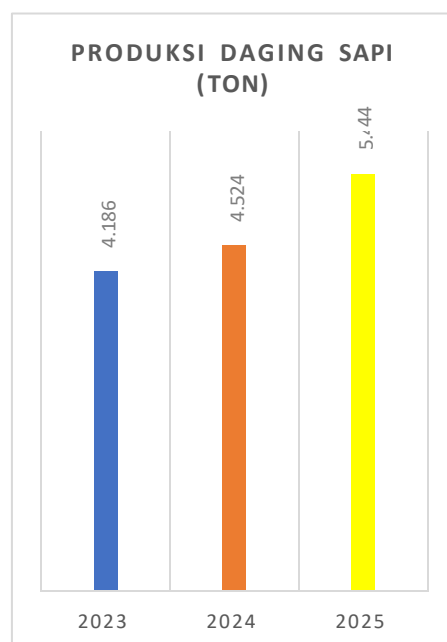


Grafik Produksi Ternak

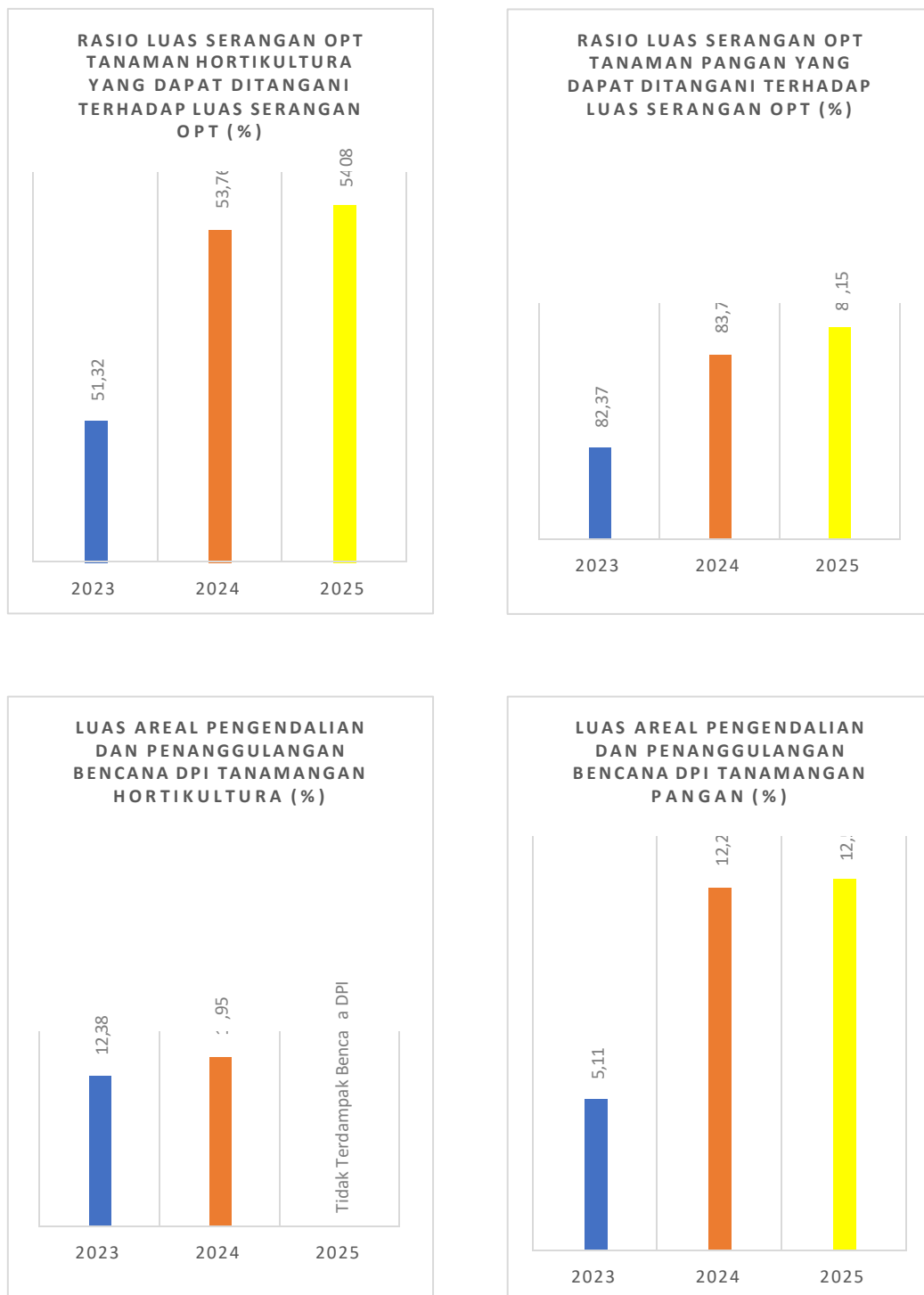




Grafik Wilayah yang dikendalikan atas Penyakit Hewan Menular Strategis



Grafik Luas Serangan OPT Pertanian dan Luas Areal Pengendalian Penanggulangan Bencana DPI



Dari tabel 13 realisasi capaian kinerja tahun 2025 disandingkan dengan capaian tahun 2024 dan 2023 terlihat bahwa target ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai. Untuk target yang tidak tercapai ada 1 indikator yaitu produksi daging kambing.



Untuk produksi daging kambing disebabkan karena tidak adanya jaminan harga yang stabil dari komoditas peternak kambing membuat peternak kurang bersemangat untuk memproduksi daging dalam jumlah besar. Selain itu terjadi refocusing anggaran pada beberapa kegiatan untuk penyediaan tenak sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Produksi Padi di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 367.791 ton sedangkan pada tahun 2024 sebesar 281.022 ton. Secara total produksi padi pada tahun 2025 meningkat dibandingkan 2024 terjadi kenaikan produksi sebesar 130%,

Peningkatan produksi dan produktivitas padi di tahun 2025 sejalan dengan banyaknya alokasi dukungan kegiatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah terkaitantisipasi darurat pangan. Adapun bantuan yang diberikan pada tahun ini yaitu berupa bantuan benih padi untuk pengembangan Kawasan padi sebanyak 50.173 Ha, bantuan alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi tanaman pangan sebanyak 102 unit dan bantuan pupuk bersubsidi sebanyak 54.017.000 Kg.

Peningkatan produksi tanaman jagung di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh luas panen jagung sepanjang Januari hingga Desember 2025 yaitu sebesar 4.344 ton-JPK atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 mencapai 1.514 ton-JPK. Produksi jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 26.738 ton sedangkan pada tahun 2024 sebesar 10.531 ton, secara total produksi jagung tahun pada tahun 2025 meningkat mencapai 253% dibanding tahun 2024.

Peningkatan angka produksi jagung terjadi karena petani banyak yang memanen muda tanaman jagungnya dengan alasan lebih menguntungkan. Selain itu juga, mayoritas petani di Provinsi Jambi masih sangat bergantung akan bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah sedangkan dari pihak pemerintah sendiri tidak bias memberikan jaminan untuk terus memberikan bantuan kepada petani mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.

Produksi tanaman hortikultura jenis cabai mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 1.714,570,68 kwintal pada tahun 2025 menjadi 2.146.288 kwintal. Terjadinya peningkatan produksi cabe merah dikarenakan adanya dukungan dari program penunjang urusan pemerintah daerah yaitu Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian untuk daerah dalam bentuk bantuan benih/bibit dan sarana produksi yaitu Bantuan benih cabe merah untuk pengembangan Kawasan cabe merah sebanyak 25 Ha



diberikan untuk 11 Kabupaten/Kota dan bantuan benih cabe merah 1 sachet (1 Ha) untuk paket percontohan cabe merah serta bantuan benih cabe rawit 1 sachet (0,5 Ha) untuk paket percontohan sayur-sayuran dan tanaman semusim. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi fenomena dari inflasi yang menimbulkan tingginya harga cabe merah.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat petani untuk membudidayakan komoditas cabe merah dan rawit sehingga menjaga kestabilan harga cabe di pasaran. Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 122.876,65 kwintal pada tahun 2025 menjadi 218.559 kwintal. Pada komoditas bawang merah terjadi kenaikan produksi dikarenakan adanya bantuan sebanyak 2 Ha untuk pengembangan Kawasan bawang merah dan 200 kg (1 Ha) untuk paket percontohan bawang merah.

Populasi sapi mengalami kenaikan di tahun 2025 sebesar 1,02% dengan angka 114.060 ekor dibandingkan tahun 2024 sebesar 112.906 ekor. Peningkatan terjadi dikarenakan bantuan ternak dari pemerintah provinsi jambi untuk ternak sapi sebanyak 245 ekor dan tingginya pemotongan ternak sapi sebesar 25.853 ekor naik jika dibandingkan tahun lalu sebesar 22.735 ekor (14,39%).

Populasi Kambing mengalami kenaikan di tahun 2025 sebesar 4,58% dengan angka 125.248 ekor dibandingkan tahun 2024 sebesar 119.766 ekor. Peningkatan terjadi dikarenakan adanya bantuan ternak dari pemerintah provinsi sebanyak 301 ekor dan daging kambing juga semakin diminati sebagai alternatif protein hewani yang sehat, dengan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan ternak lain. Kambing memiliki tingkat reproduksi yang cepat dan relatif mudah dipelihara.

Penghitungan produksi daging sapi yang dihitung adalah daging dan bagian yang dapat di makan (karkas, jeroan dan daging variasi). Produksi Daging Sapi mengalami kenaikan di tahun 2025 sebesar 20,25% dengan angka 5.444 ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 4.524 ton. Peningkatan produksi daging terjadi dikarenakan minat masyarakat sudah mulai banyak mengkonsumsi daging sapi dilihat dari banyak nya jumlah pemotongan secara regular maupun qurban.

Produksi Daging Kambing mengalami penurunan di tahun 2025 sebesar 8,12% dengan angka 434 ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 468 ton. Penurunan produksi daging kambing disebabkan tidak adanya jaminan harga yang stabil dari komoditas peternak kambing membuat peternak kurang bersemangat untuk memproduksi daging dalam jumlah



besar.

Produksi Ayam Buras mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan angka 1,473 ribu ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,47 ribu ton. Peningkatan produksi ayam busar (ayam kampung) didorong oleh kombinasi kebutuhan pangan dan program pemerintah.

Produksi Ayam Ras Petelur mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan angka 0,33 ribu ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,32 ribu ton. Peningkatan produksi ayam ras petelur didorong oleh kombinasi upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Pemerintah pusat dan daerah focus pada swasembada untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Produksi Ayam Ras Pedaging mengalami kenaikan di tahun 2025 dengan angka 60.41 ribu ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 58.58 ribu ton. Peningkatan produksi daging ayam disebabkan ayam pedaging menjadi salah satu komoditas konsumsi utama yang permintaannya terus meningkat karena harganya yang terjangkau dibandingkan sumber protein hewani lain. Permintaan ini meningkat terutama menjelang hari besar seperti Natal 2025 dan tahun baru.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap realisasi kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang telah ditetapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Pertanian khususnya di Sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan secara umum dapat dikatakan cukup baik. Kondisi ini disajikan pada tabel 14.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator	Satuan	Awal RPJMD 2024	2025*	Target 2026	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%) (6/7*100)
1	2		3	6	7	8
1	Jumlah Produksi Padi	Ton GKG	281.022	367.791	283.839	129,58
2	Jumlah Produksi Jagung	Ton JPK KA 14%	10.531	26.738	10.584	252,63



3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Kw	1.714.570,68	2.146.288	1.738.659	123,45
4	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah	Kw	122.876,65	218.288	123.369	177,16
5	Populasi Sapi	Ekor	112.906	114.060	108.652	104,98
6	Populasi Kambing	Ekor	115.137	125.248	115.713	108,24
7	Produksi Daging Sapi	Ton	4.524	5.444	4.437	122,70
8	Produksi Daging Kambing	Ton	468	434	500	86,80
9	Produksi Daging Ayam	Ton	58,58	64.323	58.116	110,68
10	Produksi Telur	Ton	0,24	41.692	40.603	102,68
11	Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Startegis	%	96,53	89,58	77	116,34
12	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	53,76	54,08	54,56	99,12
13	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang dapat ditangani terhadap serangan OPT	%	83,74	84,15	84,84	99,19
14	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Hortikultura	%	13,95	Tidak Terdampak Bencana DPI	14,55	100



15	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan	%	12,26	12,58	13,06	96,32
----	--	---	-------	-------	-------	-------

Keterangan :

2024 Angka Tetap

2025 Angka Sementara

Sumber: Renstra 2025-2029 dan Data Olahan Dinas TPHP Provinsi Jambi 2025.

8. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 pada beberapa Indikator Kinerja dalam RPJMD (2021 – 2026). Secara total produksi padi pada Tahun 2025 meningkat dibandingkan 2024, Peningkatan produksi dan produktivitas padi di tahun 2025 sejalan dengan banyaknya alokasi dukungan kegiatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait antisipasi darurat pangan. Adapun bantuan yang diberikan pada tahun ini yaitu berupa bantuan benih padi untuk pengembangan Kawasan padi sebanyak 50.173 Ha, bantuan alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi tanaman pangan sebanyak 102 unit dan bantuan pupuk bersubsidi sebanyak 54.017.000 Kg.

Sedangkan produksi jagung pada tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024. Peningkatan angka produksi jagung terjadi karena petani banyak yang memanen muda tanaman jagungnya dengan alasan lebih menguntungkan. Selain itu juga, mayoritas petani di Provinsi Jambi masih sangat bergantung akan bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah sedangkan dari pihak pemerintah sendiri tidak bias memberikan jaminan untuk terus memberikan bantuan kepada petani mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas. Sementara untuk produksi tanaman cabai merah mengalami kenaikan dibanding Tahun 2024 namun tanaman bawang yang pada tahun 2025 mengalami peningkatan produksi.

Adapun terjadinya peningkatan produksi cabe merah dikarenakan adanya dukungan dari program penunjang urusan pemerintah daerah yaitu Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasaranan



Pertanian untuk daerah dalam bentuk bantuan benih/bibit dan sarana produksi yaitu Bantuan benih cabe merah untuk pengembangan Kawasan cabe merah sebanyak 25 Ha diberikan untuk 11 Kabupaten/Kota dan bantuan benih cabe merah 1 sachet (1 Ha) untuk paket percontohan cabe merah serta bantuan benih cabe rawit 1 sachet (0,5 Ha) untuk paket percontohan sayur-sayuran dan tanaman semusim. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi fenomena dari inflasi yang menimbulkan tingginya harga cabe merah. Sedangkan pada komoditas bawang merah terjadi kenaikan produksi dikarenakan adanya bantuan sebanyak 2 Ha untuk pengembangan Kawasan bawang merah dan 200 kg (1 Ha) untuk paket percontohan bawang merah.

Untuk sektor peternakan juga terjadi refocusing anggaran baik anggaran APBD dan APBN. Refocusing anggaran ini berdampak pada tidak tercapainya beberapa target Renstra yang telah ditetapkan. Walaupun dengan anggaran yang terbatas akibat refocusing, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada Tahun 2024 tetap melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target Renstra yang telah ditetapkan baik itu program kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD maupun APBN. Pada subkegiatan Peternakan pada sasaran populasi ternak sapi, kambing, produksi daging sapi, dan unggas mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena bantuan ternak dari pemerintah provinsi jambi untuk ternak sapi sebanyak 245 ekor, kambing sebanyak 301 ekor. Selain itu minat masyarakat terhadap daging sapi meningkat karena mulai banyak mengkonsumsi daging sapi dilihat dari banyaknya jumlah pemotongan secara regular maupun qurban. Sedangkan penurunan terjadi pada produksi daging kambing disebabkan tidak adanya jaminan harga yang stabil dari komoditas peternak kambing membuat peternak kurang bersemangat untuk memproduksi daging dalam jumlah besar.

Alternatif solusi dari turunnya realisasi capaian kinerja Tahun 2025 yaitu harus ada dukungan anggaran baik itu dari program kegiatan APBD maupun APBN untuk mencapai target Renstra yang telah ditetapkan. Dengan adanya dukungan anggaran, program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.



9. Analisis atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Pendukung Kinerja

9.1 Terjadi Penurunan Kapasitas Sumber Daya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat di antaranya di Kabupaten Kerinci, Sarolangun (Komoditi Padi), Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tebo dan Bungo (Komoditi Jagung), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sektor perkebunan dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang ilegal (*Illegal Mining*).

Disamping menyusutnya luas lahan, juga terjadi penurunan kesuburan tanah baik secara fisika, kimia dan juga biologi tanah yang diakibatkan dari penggunaan lahan yang terus menerus secara intensif dengan cara yang kurang memperhatikan pelestarian lingkungan serta tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Penggunaan sistem air irigasi yang baik di Provinsi Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya di beberapa Kabupaten saja seperti Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan indeks pertanaman dan penerapan *System Rice Intensification* (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah embung pertanian dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat memasuki musim kemarau.

9.2 Masih Beragamnya Produksi Tanaman Pangan Yang Dihasilkan Petani

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi.



Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran. Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Terbatasnya modal petani untuk pembelian saprodi sehingga teknologi yang diaplikasikan pada pertanaman petani belum maksimal.
2. Masih relatif rendahnya penggunaan teknologi sesuai rekomendasi. Hal ini karena petani masih ada yang belum meyakini teknologi yang dianjurkan.
3. Masih adanya petani yang mempergunakan benih kurang bermutu, yang telah mengalami degradasi. Biasanya ini terjadi karena penggunaan benih hasil panen sendiri yang terus menerus tanpa disertifikasi ulang. Disamping itu dalam memproduksi benih terkendala oleh :
 - a. Sarana dan prasarana prosesing pada penangkar belum memadai sehingga dalam musim penghujan kadar air benih hasil penangkaran tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
 - b. Minat penangkar dalam memproduksi benih buah-buahan masih rendah.
 - c. Mitra kerja antara penangkar dengan pihak swasta belum optimal.
 - d. Peralatan Laboratorium ada yang rusak dan belum diperbaiki dan kelengkapan peralatan khususnya untuk uji kesehatan benih yang belum lengkap.
 - e. Pada pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar memiliki kendala dalam penyediaan benih dari pusat, sehingga jadwal pelaksanaan di lapangan mengalami penundaan.
 - f. Masih kurangnya pemahaman produsen / pedagang benih untuk menerapkan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 dan PP No. 44 1995.
4. Masih terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi di bidang perlindungan tanaman untuk meningkatkan kualitas dan pengamanan produksi tanaman Pangan.
5. Masih Rendahnya kemampuan/daya beli petani khususnya tanaman pangan untuk membeli benih Unggul bermutu dan bersertifikat secara tunai.



9.3 Fluktuatifnya Produktivitas Dan Produksi Tanaman Hortikultura Yang Dihasilkan

Tanaman hortikultura, khususnya buah – buahan produktivitas dan produksinya relatif tidak stabil setiap tahun. Begitu juga sayur- sayuran, pada saat–saat tertentu melimpah dipasaran dan diwaktu yang lain terjadi kekurangan, yang menyebabkan harga berfluktuatif pula. Disamping itu kualitas yang dihasilkan juga masih ada yang tidak seragam, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu :

1. Penerapan GAP dan SOP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani komoditas buah-buahan dan sayur – sayuran sehingga tidak dapat memenuhi standar ekspor.
2. Produksi sayuran organik belum dapat berjalan secara efektif dan optimal yang mengakibatkan masih sulitnya pemasaran walaupun telah ditetapkan dengan kategori sayuran prima 3.
3. Permintaan benih bermutu khususnya komoditi kentang terus meningkat, namun demikian belum dapat dipenuhi oleh industri perbenihan dan penangkar benih secara optimal.

9.4 Terbatasnya Managerial Usaha Tani Dan Kualitas Sumber Daya Yang Relatif Masih Rendah

Pengelolaan usaha tani petani saat ini masih dilakukan secara tradisional, dengan skala usaha kecil – kecil dan merupakan usaha konvensional, kegiatannya cenderung pada upaya produksi dan belum berdasarkan perhitungan untung rugi dan daya serap serta jangkauan pemasaran yang mengakibatkan efisiensi dan efektivitas produksi masih rendah. Kondisi demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping itu rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Disadari saat ini tingkat pendidikan dan keterampilan petani masih ada yang rendah. Rendahnya mentalitas petani antara lain dicirikan oleh usaha pertanian yang berorientasi jangka pendek, mengejar keuntungan sesaat, serta masih ada yang belum memiliki wawasan bisnis luas. Selain itu banyak petani menjadi sangat tergantung pada bantuan/pemberian pemerintah. Keterampilan petani yang rendah terkait dengan rendahnya pendidikan dan kurang dikembangkannya kearifan lokal (*indigenous knowledge*).



Relatif masih terbatasnya managerial Usaha tani dan Kualitas Sumberdaya yang relatif masih rendah, didukung oleh antara lain :

1. Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan international.
2. Masih relatif Kurangnya jumlah tenaga pengawas benih dibandingkan dengan cakupan luas penangkaran benih yang ada di Kabupaten/Kota.

9.5 Persaingan Produk Impor

Daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura dari provinsi Jambi umumnya masih relatif rendah sehingga senantiasa dihadapkan persaingan dipasaran regional dan nasional serta internasional. Rendahnya daya saing tersebut antara lain disebabkan oleh :

1. Kualitas dan Mutu produksi tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan umumnya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi memenuhi standar kualitas ekspor
2. Tingkat efesiensi usaha tani saat ini masih perlu diupayakan secara terus menerus agar harga satuan produk yang dihasilkan dapat dapat bersaing dipasaran.
3. Masih Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan international.
4. Produksi buah-buahan dan sayur – sayuran sering melimpah pada waktu panen raya sehingga sangat sulit untuk dipasarkan dengan harga yang wajar, baik pada pasar regional maupun ekspor.

9.6 Rendahnya Nilai Tambah Produk

Petani di Jambi umumnya hanya melakukan kegiatan usahatani secara parsial dan terbatas hanya sampai panen dan masih relatif jarang yang melakukan pengolahan lanjutan dari hasil usahatani tersebut, sehingga nilai tambah dari kegiatan usaha tani masih kecil. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi rumah tangga pertanian dalam mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan di daerah belum berkembang dengan baik. Bebarapa hal lain yang menyebabkan rendahnya nilai tambah produk tersebut adalah :

1. Masih kurangnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pedesaan berbasis bahan olahan.
2. Keterbatasan informasi dan penerapan teknologi pasca panen.



9.7 Sistem Alih Teknologi Masih Lemah Dan Belum Tepat Sasaran

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (*invention*) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (*innovation*) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : Penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdani, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya sehingga tidak efisien dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (*Good Handling Procedure*) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi.

Disamping itu, masih ditemui keterlambatan penyaluran benih ke lapangan sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut karena petani telah terlanjur tanam menggunakan benih yang ada pada petani.

9.8 Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha Permodalan.

Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani. Usaha pertanian dihadapkan kepada keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh : (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan pada usaha komersial lain (di luar agribisnis).

Kurangnya kemampuan modal yang dimiliki petani dan pelaku agribisnis, menyebabkan petani minim dalam penggunaan sarana produksi pendukung seperti pupuk dan pestisida, sehingga dampak peningkatannya produktivitasnya tidak signifikan.

9.9 Sarana Dan Prasarana Masih Sangat Terbatas

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh :



1. Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih, karena :
 - a. Saat ini Sumber air yang ada sangat terbatas, mengakibatkan kebutuhan air pada saat tanam tidak dapat dipenuhi secara optimal.
 - b. Peralatan kerja dari pengolahan sampai pasca panen dan peralatan penunjang lainnya sebagian besar sudah mengalami kerusakan.
 - c. Prasarana gudang, jalan usaha tani dan saluran irigasi kondisinya sudah kurang memadai
 - d. Produktivitas lahan mengalami penurunan sebagai akibat penggunaan lahan yang terus-menerus dan belum diimbangi dengan perbaikan lahan.
 - e. Masih sulitnya mendapatkan benih sumber BS dan BD.
2. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kriteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
3. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
4. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
5. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

9.10 Kelembagaan Pertanian Belum Berkembang Dengan Baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui penambahan tenaga PPL melalui THL – TB PPL, THL – TB POPT.

Disamping itu kelembagaan UPJA maupun KUPJA belum berkembang sesuai yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh :

1. Semakin menurunnya tingkat keaktifan dan jumlah UPJA yang ada.
2. Umumnya penempatan alsin yang ada baik dari pengadaan pusat, provinsi,



kabupaten ataupun dari instansi terkait tidak pada kelembagaan UPJA sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya hanya ditingkat kelompok tani dan menjadi milik kelompok. Dengan demikian bantuan alsin yang ada tidak efisien dan tidak berkembang.

3. Masih banyak petani/kelompok tani/UPJA yang keberatan dengan sistim Bantuan Uang Muka Alsin (BUMA) yang disediakan dari dana APBN karena sudah terbiasa dengan menerima bantuan alsin secara gratis.

9.11 Masih Kurangnya Kesadaran Petani Terhadap Kelestarian Lingkungan

Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan agribisnis karena menyangkut kelanjutan usaha agribisnis tersebut. Beberapa metode usaha tani yang diterapkan ada yang belum memenuhi aspek kelestarian lingkungan antara lain :

1. Masih ditemui adanya residu pestisida pada produk tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pada tanaman sayuran sebagai dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan.
2. Penggunaan pestisida yang berlebihan (di atas ambang batas). Sehingga menyebabkan matinya musuh – musuh alami, disamping residu pestisida yang masih tinggi pada hasil produksi hortikultura.
3. Metode konservasi belum diterapkan terutama pada pertanaman hortikultura (kentang).
4. Pola – pola usaha tani secara terpadu antara pertanian pangan / hortikultura dan peternakan belum diterapkan secara baik.

9.12 Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti : ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen.

Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.



Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.

9.13 Usaha Peternakan Yang Bersifat Subsiten Dan Rendahnya Partisipasi Kelembagaan Peternak

Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan, khususnya untuk usaha ternak besar dan kecil. Hampir 95% juta rumah tangga peternak tinggal di pedesaan dan tersebar diberbagai wilayah dengan orientasinya masih peningkatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dengan manajemen atau sistem pengelolaan korporasi peternak yang memiliki dimensi strategis dalam pengembangan kawasan peternakan karena dibentuk dari, oleh, dan untuk peternak. Rendahnya partisipasi peternak yang mengikuti bimbingan penyuluhan usaha peternakan terkait pengolahan hasil produksi, pengobatan ternak dan penyusunan ransum merupakan informasi yang paling dibutuhkan oleh peternak.

9.14 Keterbatasan Lahan Untuk Subsektor Peternakan

Permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan adalah kepastian lahan dan semakin berkurangnya lahan peternakan karena kebutuhan lahan sektor pertanian lainnya lebih diutamakan. Tidak semua daerah dalam Rencana Tata Ruang Daerah menetapkan adanya lahan untuk pengembangan usaha peternakan termasuk penyediaan padang gembala untuk penyediaan pakan dan pelayanan teknis. Selain itu, sebagian besar usaha peternakan merupakan skala rumah tangga dan lokasinya disekitar rumah, sehingga diperlukan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, diantaranya :



1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan.

Indikator dari sasaran mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan produksi dan ketahanan pangan dapat dilihat dari produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan tahun 2025. Untuk mencapai peningkatan produksi ini pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan berupa: Optimasi Lahan Sawah, perbanyak benih sumber, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, kegiatan pembinaan perlindungan OPT.

2. Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dan Menurunnya Ketergantungan pada Pangan Pokok Beras melalui Pengalihan Konsumsi Beras ke Non Beras.

Sasaran meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras melalui pengalihan konsumsi beras ke non beras. Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja. Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber pangan lokal, dan mengajak masyarakat agar mengubah pola pikir, bahwa beras/nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat, karena masih banyak sumber pangan lokal seperti umbian, sukun, jagung, sagu dan lainnya yang nilai gizinya setara dengan beras.

3. Berkembangnya Usaha Agribisnis.

Sasaran berkembangnya usaha agribisnis dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah dan jenis petani yang bergerak di bidang usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi pada tahun 2025. Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan berupa pembinaan kualitas mutu dan gabah dalam rangka peningkatan rendemen beras di Provinsi Jambi, perbanyak bibit buah-buahan, ekspose hasil pertanian, pelestarian plasma nutfah, pengembangan varietas unggul nenas Tangkit, pembinaan dan pengembangan buah unggulan, pembinaan dan pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, pengembangan hortikultura pada daerah agrowisata, pengembangan KAHS, analisa usahatani tanaman pangan dan hortikultura, pemantauan usaha



pengolahan dan pasca panen, pemantauan harga gabah, usaha perbaikan pasca panen tanaman pangan, penyediaan benih untuk rawa lebak melalui penumbuhan penangkaran benih dan penyediaan bibit ternak ayam, itik, kambing dan sapi.

4. Tersedianya Benih/Bibit yang Bermutu dari Varietas Unggul dengan Harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan.

Indikator keberhasilan dari tersedianya benih yang bermutu dari varietas unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan adalah produksi benih yang dihasilkan oleh penangkar-penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan berupa Pengembangan jaringan sistem perbenihan Padi dan Pengembangan Usaha dan kelembagaan Perbenihan Hortikultura serta perbanyak benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura.

5. Meningkatnya Penggunaan/Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator pelaksanaan forum perbenihan baik untuk komoditas pangan maupun untuk komoditas hortikultura. Pada tahun 2025 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan penggunaan/penanaman benih bermutu varietas unggul dilaksanakan forum perbenihan tanaman pangan sebanyak 2 kali yang dihadiri oleh penangkar benih, pengusaha benih dan penangkar benih. Sedangkan untuk forum perbenihan hortikultura dilaksanakan sebanyak 1 kali.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini juga dilakukan kegiatan – kegiatan berupa penangkaran benih di tingkat petani, rapat koordinasi dalam rangka penyediaan/perbanyak benih varietas unggul bermutu, rapat koordinasi dalam rangka pengembangan sistem produksi dan distribusi benih, perbanyak benih sumber padi varietas unggul lokal.

6. Tumbuh kembangnya Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu.

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator jumlah dan jenis Balai Benih serta penangkar yang dapat menghasilkan benih dimana benih tersebut dapat dipergunakan oleh para petani dalam melaksanakan usaha lainnya. Dalam pencapaian



sasaran ini dilakukan kegiatan berupa Operasional BBI Hortikultura, Operasional BBI Palawija, Operasional BBI Padi, perbanyak benih pokok dan benih sebar, Perbanyak benih palawija, Operasional Bbi Alai Ilir, Perbanyak benih palawija BS – FS dan FS – SS, Perbanyak benih palawija BS – FS dan FS – SS, jagung kedele dan kacang tanah, Perbanyak benih palawija, Pengembangan taman anggrek ria loka, Operasional kegiatan taman anggrek dan Pengembangan kultur jaringan.

7. Mengembangkan dan Menerapkan Teknologi Maju Komoditi Tanaman

Pangan dan Hortikultura

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator demplot, pengujian dan demonstrasi yang dilaksanakan untuk memotivasi petani dalam melakukan usaha tani dengan teknologi maju untuk tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan berupa Bimbingan percontohan perbaikan usahatani Padi, Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan kering, Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan bera/tidur, tan produktivitas padi dilahan bera/tidur, Bimbingan percontohan perbaikan pola tanam padi didaerah rawa lebak.

8. Pengembangan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Secara Selektif.

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, perluasan areal pertanian dengan mencetak sawah yang didanai oleh Pemerintah maupun swadana petani, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani. Pencegahan alih fungsi lahan di Jambi dilakukan dengan penerbitan PERGUB No 14 tahun 2009, sedangkan di tingkat nasional telah dilakukan pula melalui UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Daerah juga merevitalisasi fungsi lahan pasang surut yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh petani tanaman pangan dengan kegiatan renovasi lahan sulfat masam dan memanfaatkan potensi Lahan Rawa lebak yang ada. Peningkatan kesuburan Lahan terus dilakukan melalui pemanfaatan Pupuk jerami dan dijadikan Trichokompos. Khusus untuk lahan – lahan Balai Benih Induk disamping penggunaan trichokompos, juga diberikan Pupuk kandang dan Pengapuran.



Untuk mencukupi ketersediaan air, di kabupaten dilakukan rehab – rehab Jaringan Irigasi Teknis dan rehab Jaringan Irigasi Non Teknis yang dananya berasal dari APBN, sedangkan untuk Balai benih Induk dibuatkan Pompa air.

9. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru (terutama penggunaan benih unggul).

Produktivitas tanaman pangan saat ini dimasing masing lokasi berbeda – beda, sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan sumber air yang tersedia. cenderung stagnan. Hal ini karena selama ini produktivitas yang dihasilkan masih rendah jika dibandingkan dengan potensi produktivitas benih yang dipergunakan. Dari segi potensi Provinsi Jambi, Produktivitas masih berpeluang besar untuk ditingkatkan lagi. Potensi tersebut tercermin dari senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian. Untuk mendorong peningkatan produktivitas telah dilakukan penggunaan benih unggul varietas baru, meskipun belum semua petani mempergunakannya. Untuk daerah – daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi, khususnya mempergunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat. Cara yang dapat ditempuh dalam mewujudkan peningkatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

1. Keterbatasan modal petani untuk membeli saprodi dilakukan dengan memberikan bantuan Benih , dan saprodi lainnya secara selektif. Namun demikian petani diupayakan menggunakan pupuk alami dengan menggunakan trchokompos dan pengendalian OPT dengan Herbisida alami pula yang tersedia disekitar tempat tinggal.
2. Untuk meningkatkan keyakinan petani terhadap teknologi baru, maka dilakukan kegiatan demplot – demplot, Sekolah lapang dan SLPHT.
3. Sosialisasi tentang pentingnya penggunaan benih unggul bermutu terus dilakukan, agar ketersediaan benih secara 6 tepat bisa terpenuhi, diantaranya mengupayakan kegiatan penangkaran benih di setiap kecamatan dan Kabupaten atau di sentra produksi
4. Meningkatkan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi petani dalam mewujudkan efisiensi biaya produksi dan meningkatkan produksi pertanian melalui SLPHT, penerapan PHT dan penggunaan bahan saprodi / pengendali



OPT yang sifatnya ramah lingkungan, efisiensi dan efektif seperti penggunaan kompos jerami (*Trichokompos*) sebagai sumber pupuk serta penggunaan agen hayati / biopestisida dalam pengendalian OPT.

10. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru.

Daya saing produk sangat ditentukan oleh kualitas dan mutu produk yang bersangkutan serta efisiensi untuk menghasilkan produk tersebut. Kualitas yang baik, mutu yang terjamin dan harga yang relatif murah dalam memproduksinya akan mudah dipasarkan dan akan muda bersaing dipasaran.

Peningkatan mutu produk ditujukan untuk peningkatan daya saing, nilai tambah dan pendapatan pelaku usaha. Mutu produk tergantung pada berbagai faktor, antara lain : penggunaan benih bermutu, penerapan teknologi budidaya, penanganan panen dan pasca panen serta penerapan teknik distribusi produk yang benar. Upaya yang ditempuh diantaranya :

1. Meningkatkan Kualitas dan mutu produk, serta packing produk melalui inovasi teknologi baru.
2. Meningkatkan efisiensi produksi dengan menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas dan mutu produk.
3. Meningkatkan wawasan dan pemahaman petugas tentang standar mutu pasar suatu produk, baik di lokal maupun regional / internasional.
4. Pengaturan produksi sayur-sayuran dan menerapkan teknologi "off season" untuk Komoditi bernilai tinggi.

11. Mendorong Peningkatan Nilai tambah Produk dan Diversifikasi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Nilai tambah suatu produk akan bernilai tinggi apabila kegiatan usahatani dilanjutkan dengan pengembangan lanjutan terhadap produk yang dihasilkan. Kegiatan tersebut tidak hanya terbatas pada dihasilkannya sampai panen dan pasca panen, namun ditambah lagi dengan kegiatan olahan lanjutan. Disamping itu kegiatan lain adalah melalui diversifikasi produk, sehingga komoditas yang dihasilkan bisa beragam.



Potensi fisik dan peluang pasar komoditas tanaman pangan saat ini masih belum dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan mendorong pendapatan petani diperlukan upaya – upaya untuk mendorong diversifikasi produksi tanaman pangan sesuai kapasitas sumberdaya dan prospek pasar. Pengembangan komoditas hortikultura diprioritaskan melalui penumbuhan wilayah pengembangan sentra produksi di lahan baru yang memiliki kecocokan agro ekosistem dengan mempertimbangkan daya serap dan permintaan pasar, nilai ekonomi, penguasaan teknologi dan lainnya.

Untuk meningkatkan nilai tambah produk, beberapa upaya tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen dan olahan lanjutan bagi ibu – ibu di pedesaan.
2. Mensosialisasikan sistim pengemasan/packing yang baik dan benar guna meningkatkan nilai jual produk.

Potensi basis komoditas dan produk unggulan sub sektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar. Daya saing sub sektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan nasional. Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, antara lain melalui : peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar); perbaikan sistem logistik, dan penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.

12. *Mempercepat Transfer Teknologi Dan Tepat Sasaran.*

Mempercepat transfer teknologi pertanian ke petani melalui berbagai kegiatan, diantaranya :

1. Bantuan benih varietas unggul baru yang diikuti dengan sistem Sekolah lapang , baik dalam pengelolaan pertanaman maupun dalam penanganan pasca panen. Sekolah lapang, artinya sekolah bagi petani yang dilaksanakan dilapangan dan materinya disesuaikan dengan umur pertanaman di lokasi laboratorium lapangan.



Peserta adalah utusan kelompok yang mudah menerima teknologi dan mempunyai kemampuan untuk menularkan ke anggota kelompok taninya.

2. Untuk varietas yang belum beradaptasi dilaksanakan uji varietas di beberapa lokasi, sehingga benih yang disebarkan kepada petani adalah yang sudah mengalami uji adaptasi dan cocok dikembangkan di daerah Jambi.
3. Pengelolaan pertanaman dilaksanakan oleh petani dengan bimbingan petugas, sehingga petani langsung menerapkan apa yang diperoleh dan mengatasi segala permasalahan yang muncul selama proses pertanaman berlangsung.

13. Mendorong Pola Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder.

Kewenangan pemerintah Provinsi dibandingkan pemerintah Kabupaten semakin terbatas sebagaimana halnya kewenangan Pusat yang hanya meliputi perumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur. Oleh karena itu pembangunan pertanian perlu dirancang untuk lebih memfasilitasi berkembangnya inisiatif masyarakat dan seluruh stakeholder. Dengan adanya UU No.22 Tahun 1999 yang telah diperbaiki melalui UU No.32 Tahun 2004, dan diganti dengan UU No.23 tahun 2014 Provinsi dan Kabupaten perlu untuk meningkatkan kapasitas dan potensinya untuk membangun pertanian di daerahnya.

Petani yang telah pernah mendapat bantuan dan berhasil dalam usahatani didorong untuk mengembalikan modal yang diterimanya kelompok dan dijadikan sebagai modal kelompok. Khusus untuk penangkar benih difasilitasi menjalin kerjasama dengan stakeholder (PT. SHS dan PT Pertani), sehingga benih yang dihasilkan dapat dipasarkan dan terjual dengan harga yang layak.

14. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.

Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki.

Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.



15. *Pemberdayaan Petani Dan Masyarakat.*

Prioritas pembangunan diarahkan pada pemberdayaan petani dan masyarakat sehingga mereka mampu mengelola dan mengembangkan usahatani secara mandiri dan berkelanjutan. Sementara itu kapasitas aparat pertanian di daerah masih belum memadai untuk dapat mendorong dan mengkoordinir pembangunan pertanian. Untuk itu diperlukan upaya – upaya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pendidikan/pelatihan dan pemanfaatan pola dan manajemen pembangunan. Pola pembangunan yang ditetapkan selama ini yang masih diwarnai pendekatan pemberian yang bersifat cuma – cuma sudah mulai dikurangi. Pembangunan saat ini sudah diarahkan dengan pendekatan program dengan melibatkan peran aktif dan sharing dari masyarakat dan seluruh stakeholder yang seluas – luasnya.

Bantuan alsintan sudah mulai dalam bentuk Bantuan Uang muka Alsin (BUMA), dimana petani atau kelompok tani harus menyiapkan dulu dana tambahan pembelian alat, baru dana dari pemerintah diberikan ke kelompok tersebut.

Kelembagaan pangan dan agribisnis guna menopang pemberdayaan petani adalah:

1. Kelembagaan produksi, khususnya kelompok tani adalah kelompok pada kesatuan terkecil yang terbentuk di kalangan petani untuk menggalang persatuan anggota – anggotanya (Koptan dan Gapoktan),
2. Kelembagaan irigasi, khususnya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan
3. Kelembagaan lumbung pangan desa adalah kelompok warga masyarakat yang dibentuk untuk menggalang persatuan mereka dalam menyimpan bahan makanan yang dapat mereka ambil dan penggunaan ketika mereka memerlukan untuk maksud – maksud konsumsi sendiri.

16. *Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan.*

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada di sekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam



mencapai hasil dan efisiensi produksi.

17. Meningkatkan Efisiensi Usahatani, Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

Kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, baik segar maupun olahan hasil pertanian adalah mutu produk yang baik dan efisien dalam proses produksi maupun pada tahap pemasarannya. Mutu produk yang efisien akan berpengaruh langsung terhadap harga dari setiap produk. Namun demikian upaya untuk mengurangi kehilangan hasil yang cukup tinggi pada saat penanganan pasca panen tanaman pangan, melalui penggunaan Power Thresher pada saat perontokan dan penggunaan terpal plastik pada saat penjemuran (apabila lantai jemur belum tersedia) khususnya padi, jagung dan Kedelai. Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sangat baik dengan nilai persentase pencapaian untuk dana APBD sebesar 91,90% dengan realisasi fisik sebesar 97,71% dan untuk dana APBN sebesar 73,76% dengan realisasi fisik 100 %. Adapun rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel 15 dan 16.

Tabel 15. Realisasi Anggaran APBN Dinas DTPH-Nak Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025

NO	Satker	Pagu DIPA (Rp.)	Pagu Blokir (Rp.)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				(Rp.)	%	
1	SATKER TP PANGAN (109119)	315.700.000	-	305.240.000	96,7	10.460.000
2	SATKER DK PANGAN (109065)	211.540.000	-	211.539.550	100,0	450
3	SATKER TP PSP (109125)	17.915.197.000	108.800.000	17.747.838.543	99,7	58.558.457



4	SATKER DK PSP (109007)	150.000.000	91.300.000	58.700.000	100,0	-
5	SATKER TP PKH (109121)	131.662.000	47.100.000	84.540.800	100,0	21.200
6	SATKER DK BPPSDMP (418000)	147.230.000	-	145.766.000	99,0	1.464.000
7	SATKER TP LIP (691331)	127.857.713.000	1.563.906.000	87.863.137.117	69,9	38.430.669.883
Total APBN		146.729.042.000	1.811.106.000	106.416.762.010	73,76	38.501.173.990

Sumber : Laporan Simonev DTPH-Nak Provinsi Jambi Tahun 2025



Tabel 16. Realisasi Anggaran APBD Dinas DTPH-Nak Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025

NO	OPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	PAGU DPA		PERKEMBANGAN PELAKSANAAN		
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK %
		Rp.	Rp.	Rp.	%	
	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	58.956.730.310	58.471.960.998	53.733.278.734	91,90	97,71
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.110.930.210	38.513.603.083	34.276.129.381	89,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	957.304.309	461.285.797	415.253.900	90,02	91,13
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.152.022.001	36.135.772.001	32.190.450.342	89,08	97,51
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.000.644	136.203.288	110.021.838	80,78	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.360.849.302	1.291.982.620	1.187.084.720	91,88	91,98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	460.753.954	488.359.377	373.318.581	76,44	76,68
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13.044.800.000	13.322.550.000	12.976.339.596	97,40	
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5.016.000.000	5.588.000.000	5.446.184.886	97,46	99,99
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.113.000.000	942.000.000	852.474.981	90,50	92,04
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	876.000.000	1.078.000.000	1.075.517.400	99,77	100



	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	6.039.800.000	5.714.550.000	5.602.162.329	98,03	98,84
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.376.000.000	4.245.033.414	4.192.848.008	98,77	
	Penataan Prasarana Pertanian	4.376.000.000	4.245.033.414	4.192.848.008	98,77	100
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.198.000.000	1.265.609.001	1.198.327.984	94,68	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	431.851.400	542.222.000	518.123.106	95,56	100
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	140.541.200	126.303.700	126.242.700	99,95	100
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	500.000.000	464.947.001	425.015.328	91,41	91,41
	Kesejahteraan Hewan	125.607.400	132.136.300	128.946.850	97,59	98,91
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	735.000.000	663.285.400	642.094.365	96,81	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	735.000.000	663.285.400	642.094.365	96,81	100
VI	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	492.000.100	461.880.100	447.539.400	96,90	
	Pengembangan Penerapan Penyuluh Pertanian	427.425.700	420.240.300	407.894.600	97,06	99,99



	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Pertanian Berbasis Kawasan	64.574.400	41.639.800	39.644.800	95,21	100
--	---	------------	------------	------------	-------	-----

Sumber : Laporan LPPK DTPH-Nak Provinsi Jambi Tahun 2025

Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi Keuangan	% Penyerapan Anggaran
1	Meningkatnya Nilai Tambah Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan secara berkelanjutan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)	105,05	106,73	101,60	16.690.311.501	15.558.923.482	93,66
		Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	130,24	131,68	101,11	8.239.586.617	7.377.719.846	95,56
		Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT)	93,12	93,08	99,96	18.136.621.648	17.086.183.653	95,05
	JUMLAH					58.471.960.998	53.733.278.734	91,90



Tabel 18. Analisis Efisiensi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ≥ 100	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Nilai Tambah Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan secara berkelanjutan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)	101,60	93,66	7,94%
		Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	101,11	95,56	5,55%
		Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT)	99,96	95,05	4,91%
Rata-rata					6,14%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang baik. Seluruh indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%, dengan tingkat penyerapan anggaran yang bervariasi, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran positif.

Pada sasaran *Meningkatnya Nilai Tambah Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan secara berkelanjutan*, indikator *Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan* mencapai target kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,66%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi anggaran sebesar 7,94%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah petani tanaman pangan dapat dilaksanakan secara efektif dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal.

Indikator *Nilai Tukar Petani Hortikultura* mencapai target kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 95,56%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi anggaran sebesar 5,55%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah petani tanaman pangan



dapat dilaksanakan secara efektif dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal.

Indikator *Nilai Tukar Petani Peternakan* mencapai target kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 95,05%, sehingga diperoleh tingkat efisinesi angagran sebesar 4,93%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar tambah petani tanaman pangan dapat dilaksanakan secara efektif dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada Tahun 2025 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang di prioritaskan sesuai tujuan yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja 2025 (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025, dengan tujuan menyampaikan sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan maksud untuk evaluasi ke dalam sebagai instansi pemerintah.

Cukup banyak hasil yang sudah dicapai namun sejalan dengan hal tersebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun komitmen para pelaksana kegiatan agar bekerja lebih baik dan bertanggungjawab melalui kinerja yang berkualitas tinggi. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai tujuan strategis dan sasaran strategis yang kemudian dituangkan kedalam pelaksanaan 6 (enam) program APBD.

Adapun capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi baik berdasarkan capaian kinerja kumulatif sasaran maupun kumulatif tujuan, mampu mencapai besaran serapan diatas 90 % baik APBD namun tidak untuk APBN dikarenakan adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada Direktorat Jenderal baru dari Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP). Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.



Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang terukur.

Namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan proses pengelolaan dan penyelesaian administrasi pencairan anggaran. Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan SAKIP di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah masih kurangnya ketertiban unit kerja dalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen kinerja, misalnya belum tepatnya perumusan dari jabaran kelengkapan dari instrument SAKIP. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas staf pelaksana untuk mendukung kinerja internal Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, terutama peningkatan pemahaman aparatur di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang diinisiasikan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan disertai sumber daya manusia yang berkapabilitas tinggi.

4.2. Saran-Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas segera diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dibutuhkan komitmen seluruh jajaran mulai dari staf sampai kepada pejabat atas akan pentingnya penerapan SAKIP yang tertib dan berkualitas agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil dan tepat guna;
2. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif;
3. Kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah perlu disinkronisasikan dan diharmonisasi agar terciptanya kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah.



Lampiran





MENJADI

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan kinerja akuntabilitas, pelayanan public dan keuangan	Meningkatnya kinerja akuntabilitas, pelayanan publik dan keuangan	Nilai SAKIP	74 (BB)	76 (BB)	78 (BB)	80 (BB)
		Skor IKM	82	83	84	85
	Meningkatnya Pendapatan/retribusi OPD	Persentase peningkatan pendapatan/ retribusi OPD	15	15	15	15
Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura berkelanjutan	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Persentase peningkatan produksi padi (%)	2,00	2,00	2,00	2,00
		Persentase peningkatan produksi jagung (%)	1,00	1,00	1,00	1,00
		Persentase peningkatan produksi Cabe Merah (%)	20	20	20	20



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2023	2024	2025	2026
		Persentase peningkatan produksi Bawang Merah (%)	10	10	10	10
	Meningkatnya luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persentase peningkatan luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	24,51	25,03	25,32	25,60
Meningkatakan Populasi Ternak dan Produksi Daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) berkelanjutan	Meningkatnya populasi ternak	Peningkatan populasi sapi (ekor)	163.728	166.184	168.676	171.206
		Peningkatan populasi kambing (ekor)	408.692	414.822	421.044	427.360
	Meningkatnya produksi daging	Peningkatan produksi daging sapi (ribu ton)	5,02	5,14	5,26	5,39
		Peningkatan produksi daging kambing (ribu ton)	0,54	0,55	0,56	0,57



Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD tahun 2025 – 2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUA N	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
Peraturan Meteri Pertanian No. 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian	Mening katnya Kesejah teraan Petani	Meningkatnya Nilai Tambah Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan Secara Berkelanjutan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP {%}	105,1	105,1	105,2	105,3	105,3	105,4	
			Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) {%}	130,2	130,4	130,6	130,7	130,9	131	
			Nilai Tukar Petani Petrnak (NTPT) {%}	93,12	93,13	93,14	93,15	93,16	93,17	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Produksi Padi	Ton GKG	282.427	283.839	285.258	286.685	288.118	289.559	
2	Jumlah Produksi Jagung	Ton JPK KA 14 %	10.557	10.584	10.610	10.637	10.663	10.690	
3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Kw	1.726.573	1.738.659	1.750.829	1.763.085	1.775.427	1.787.855	
4	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah	Kw	123.122	123.369	123.615	123.863	124.110	124.359	
5	Populasi Sapi	Ekor	107.576	108.652	109.738	110.836	111.944	113.064	
6	Populasi Kambing	Ekor	115.137	115.713	116.291	116.873	117.457	118.044	
7	Produksi Daging Sapi	Ton	4.407	4.437	4.469	4.500	4.531	4.563	
8	Produksi Daging Kambing	Ton	496	500	503	507	510	514	
9	Produksi Daging Ayam	Ton	57.827	58.116	58.406	58.698	58.992	59.287	
10	Produksi Telur	Ton	40.522	40.603	40.684	40.765	40.847	40.929	
11	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	75,00	77,00	78,00	80,00	82,00	85,00	

RENSTRA 2025-2029
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI

134





Provinsi Jambi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IR. RUMUSDAR

Jabatan : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H

Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI

Pihak Pertama

IR. RUMUSDAR
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. 196801021992031007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Keuangan	Skor IKM	85 Nilai
		Nilai SAKIP	78 Nilai
2	Meningkatnya Populasi dan Produksi Daging Ternak	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ternak	12.5 %
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	1.5 %
3	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1.5 %
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	15 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13.044.800.000	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.376.000.000	
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.198.000.000	
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	735.000.000	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	492.000.100	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.110.930.210	

Jambi, 31 Januari 2025

GUBERNUR JAMBI



DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN PROVINSI JAMBI



IR. RUMUSDAR
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. 196801021992031007





PROVINSI JAMBI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. RUMUSDAR

**Jabatan : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN PROVINSI JAMBI**

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.

Jabatan : GUBERNUR JAMBI

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.

Gubernur Jambi

Pihak Pertama,

Ir. RUMUSDAR

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680102 199203 1 007



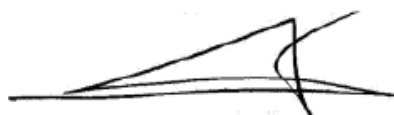
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) 2. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 3. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT)	104,64 121,19 93,85

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.110.930.210,-	APBD
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.044.800.000,-	APBD
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.376.000.000,-	APBD
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.198.000.000,-	APBD
5.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	735.000.000,-	APBD
6.	Program Penyuluhan Pertanian	492.000.100,-	APBD

Jambi Januari 2025

Gubernur Jambi,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.

Gubernur Jambi

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Peternakan Provinsi Jambi,



Ir. RUMUSDAR

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680102 199203 1 007





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
Jalan Lingkar Barat Km 12 No.78 Kota Baru Jambi
website : <http://www.dtphp.jambiprov.go.id>

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJIP TAHUN SEBELUMNYA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI

No	Rekomendasi LHE SAKIP (Surat Inspektorat Daerah Nomor: LAP-700/139/ITPROV-4/VI/2025 tanggal 30 JUNI 2025)	Tindak Lanjut
I.	Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi beserta seluruh jajarannya agar dapat mempertahankan kinerja yang sudah sangat baik, namun demikian masih ada tindakan perbaikan yaitu pada pencapaian sasaran/kinerja organisasi terutama pada kinerja yang dilaporkan (output)	Kepala Dinas beserta seluruh karyaman Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berkomitmen sebagai berikut:
		1. Menyusun Perjanjian Kinerja pejabat Eselon II, III dan IV dan Staf Pelaksana paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan; 2. Menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda paling lambat 1 (Satu) Minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan untuk diverifikasi;



Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi



		3. Menyajikan Formulasi atau cara menghitung indikator kinerja dan sumber data dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU); 4. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan anggaran pada Dokumen Laporan Kinerja; 5. Mengoptimalkan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektivitas dan efisiensi kinerja, serta perbaikan dan peningkatan kinerja; 6. Menyajikan capaian kinerja dengan lebih cermat; 7. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja; 8. Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev)
--	--	---



Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi



		Rencana Aksi dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) triwulan 1,2,3 dan 4 secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui pimpinan OPD yang disertai dengan jadwal evaluasi dan membuat notulensi rapat mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas; dan 9. Melibatkan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.
--	--	---

Jambi, Januari 2026

Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Peternakan Provinsi Jambi


Ir. Rumusdar
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007



Penghargaan Dinas

Sebagai wujud kinerja nyata Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi memperoleh penghargaan antara lain :

- 1) Juara I Stand Terbaik Tingkat OPD pada Pameran Telanai Fest Dalam Rangka HUT Provinsi Jambi ke 68 dari Gubernur Jambi;
- 2) Juara II Kategori Mobil Hias Dalam Rangka Pawai Pembangunan HUT RI ke-80 Pemprov Jambi dari Gubernur Jambi;
- 3) Juara III Lomba Cerdas Cermat Dalam Rangka Kegiatan Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional ke-X Tahun 2025 dari Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementan RI;
- 4) Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Jambi Tahun 2025 Kategori Perangkat Daerah Provinsi Jambi sebagai Badan Publik Cukup Informatif (kualifikasi nilai 60-79,9) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jambi;
- 5) Penghargaan Dalam Rangka Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Tema “Strategi Sinergitas Penyelidikan dan Pengamanan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Wilayah Hukum Polda Jambi Guna Mewujudkan Industri Pangan Nasional dari Kapolda Jambi;
- 6) Penghargaan Sebagai Mitra Kerja Strategis Terbaik Data Ketahanan Pangan dari Kepala BPS Provinsi Jambi;
- 7) Penghargaan Sebagai Ucapan Terimakasih Atas Kerjasamanya Bersinergi dan Mendukung Kegiatan Jalan Santai dan Senam Bersama Dalam Rangka Puncak HUT DWP ke-26 Tahun 2025 dari Ketua DWPP Jambi.

